GUBERNUR MALUKU UTARA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR….TAHUN …….

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2021 - 2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Maluku Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
b. bahwa dinamika pembangunan internal dan eksternal wilayah Provinsi Maluku Utara serta perubahan kebijakan Nasional dan Provinsi telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah Provinsi;
c. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah Provinsi Maluku Utara yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033, perlu dilakukan revisi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);dan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

Dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 - 2041 .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
3. Provinsi adalah Provinsi Maluku Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.

5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang berada di wilayah Provinsi Maluku Utara.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi Budi daya.
14. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

20. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, Nasional, atau beberapa provinsi.
21. Pusat Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
22. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara Nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
23. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
25. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau Budi daya.
28. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
29. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
30. kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.

31. kawasan konservasi adalah kawasan pengelolaan sumberdaya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumberdaya alam ataupun sumberdaya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
32. kawasan lindung geologi adalah kawasan lindung dengan fungsi utama untuk melindungi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
33. kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi adalah kawasan lindung yang bebas dari aktivitas permukiman meliputi kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor, kawasan rawan bencana letusan gunung api dan/atau sempadan patahan aktif (*active fault*) pada kawasan rawan bencana gempa bumi.
34. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi ataupun bentukan geologi alami yang khas dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
35. kawasan ekosistem mangrove adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove), yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
36. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
37. Kawasan Budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk diBudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
38. kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
39. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah kawasan yang diusahakan menjadi perkebunan oleh perseorangan pada tanah yang dibebani hak milik.
40. kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan lahan pertanian kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
41. kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan Budi daya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.

42. kawasan pertambangan dan energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik diwilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan Budi daya maupun lindung.
43. kawasan peruntukan industri adalah daerah khusus yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan industri.
44. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
45. kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
46. kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
47. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
48. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
49. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.
50. Indikasi arahan zonasi sistem provinsi adalah arahan dalam penyusunan ketentuan umum zonasi yang lebih detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi terutama pada kawasan strategis provinsi dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi..
51. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

52. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
53. Arahan Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang
54. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
55. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
56. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
57. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
58. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
59. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
60. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau,dan laguna.
61. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km^2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
62. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
63. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
64. Kawasan Pesisir adalah kawasan yang merupakan peralihan antara ekosistem darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

65. Alur Laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
66. Alur migrasi biota merupakan jalur yang biasa dilalui oleh biota laut untuk berpindah tempat secara rutin atau diindikasikan melalui pola rute tertentu.
67. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
68. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di
69. perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
70. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan PulauPulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
71. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
72. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
73. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
74. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. ruang lingkup wilayah;
b. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi;
c. rencana Struktur Ruang wilayah Provinsi;
d. rencana Pola Ruang wilayah Provinsi;

e. arahan pemanfatan ruang wilayah Provinsi;
f. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Provinsi;
g. hak, kewajiban dan peran masyarakat serta kelembagaan;
h. penyidikan;
i. ketentuan peralihan; dan
j. ketentuan lain-lain.

BAB II
RUANG LINGKUP WILAYAH

Pasal 3

(1) Wilayah perencanaan RTRW Provinsi meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Maluku Utara yang berada pada posisi geografis antara 3º LU - 3º LS dan 124º - 129º BT.
(2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota terdiri atas :
    a. Kabupaten Halmahera Barat;
    b. Kabupaten Halmahera Tengah;
    c. Kabupaten Kepulauan Sula;
    d. Kabupaten Halmahera Selatan;
    e. Kabupaten Halmahera Utara;
    f. Kabupaten Halmahera Timur;
    g. Kabupaten Pulau Morotai;
    h. Kabupaten Pulau Taliabu;
    i. Kota Ternate; dan
    j. Kota Tidore Kepulauan.
(3) Cakupan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Maluku Utara meliputi :
    a. ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan
    b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
(4) Batas wilayah perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Maluku Utara, meliputi:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Halmahera;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram;dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Maluku.
(5) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah daratan sebesar kurang lebih 3.148.369 (tiga

juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan) hektar.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Maluku Utara yang berbasis pada sumber daya dan pengembangan berdasarkan gugus pulau yang harmonis dan sinergis menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, terpadu, tertib dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang.
(2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
    a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah darat, laut, pesisir dan gugus pulau secara merata dan berhirarki;
    b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh Wilayah Provinsi;
    c. pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian lingkungan;
    d. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan Budi daya;
    e. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
    f. pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan

meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan rona alam, dan melestarikan kearifan budaya lokal;

g. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung berdasarkan gugus pulau;
h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Provinsi;
i. pemanfaatan sumber daya alam dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; dan
j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
(2) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah darat, laut, pesisir dan gugus pulau secara merata dan berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
    a. meningkatkan interkoneksi antara Kawasan Perkotaan baik PKN, PKSN, PKW, maupun PKL, antara Kawasan Perkotaan dengan pusat-pusat kegiatan kawasan perdesaan, serta antara Kawasan Perkotaan dengan wilayah sekitarnya, termasuk pesisir dan gugusan pulau-pulau kecil;
    b. melakukan pemerataan pengembangan wilayah melalui keseimbangan pembangunan dan keterkaitan kawasan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
    c. mengendalikan perkembangan Kawasan Perkotaan di kawasan rawan bencana;
    d. mengembangkan pusat pertumbuhan perkotaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang produktif dan berkelanjutan;
    e. mengembangkan pelayanan Kawasan Perkotaan yang mendukung pengembangan sektor unggulan;dan
    f. mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru berbasis sumberdaya secara holistik dan terintegrasi serta berkelanjutan.
(3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumber

daya air yang terpadu dan merata di seluruh Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi darat, laut dan udara secara terpadu;
b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dan informasi terutama di kawasan yang masih terisolasi;
c. mengembangkan sumber dan teknologi pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya meningkatkan ketahanan energi wilayah dan Nasional;
d. meningkatkan kualitas dan daya jangkau jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
e. meningkatkan jaringan system penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan sistem persampahan yang terpadu dan berkelanjutan.

(4) Strategi pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

a. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 25%, sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung akibat pengembangan kegiatan budi daya;
c. mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung;
d. mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan *bioekoregion*;
e. Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi Kawasan Taman Nasional dan kawasan cagar alam geologi;
f. Meningkatkan penanganan kegiatan pengamanan dan konservasi pulau-pulau kecil.

(5) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas :

a. mengembangkan kawasan wisata unggulan Provinsi berbasis gugus pulau;
b. mengembangkan kawasan pengembangan perkebunan, kehutanan dan industri pengolahannya di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;
c. mengembangkan kawasan pengembangan pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;
d. mengembangkan kawasan pengembangan Pendidikan tinggi di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan;
e. mengembangkan kawasan pengembangan pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara di sebagian Kota Tidore Kepulauan, sebagian

Kabupaten Halmahera Barat dan sebagian Kabupaten Halmahera Utara;

f. mengembangkan simpul transportasi, industri, perdagangan dan pariwisata;
g. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
h. mengembangkan dan melestarikan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan Nasional;
i. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan gugus pulau; dan
j. menumbuh kembangkan kawasan minapolitan yang memadukan mina industri, mina bisnis, mina edukasi dan mina wisata

(6) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas :

a. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim;
b. mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% dari luas Kawasan Perkotaan;
c. mengendalikan kegiatan budi daya perikanan dan kelautan untuk mempertahankan keberadaan terumbu karang dan pulau-pulau kecil; dan
d. mengendalikan Pemanfaatan Ruang di PKN, PKSN, KSN maupun KSP yang berpotensi mengurangi fungsi lindung Kawasan.

(7) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan rona alam, dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri atas :

a. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan;
b. melakukan rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi Kawasan Taman Nasional dan cagar alam geologi;
c. meningkatkan pengendalian kawasan lindung yang ada di Provinsi Maluku Utara yang meliputi kawasan Taman Nasional, cagar alam, cagar budaya, serta kawasan-kawasan lain yang teridentifikasi sebagai kawasan lindung, termasuk kawasan rawan bencana; dan

d. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak Pemanfaatan Ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan lindung.

(8) Strategi pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung berdasarkan gugus pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, terdiri atas :
a. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
b. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni;dan
c. menjaga kualitas, keasrian dan kelestarian sistem ekologi wilayah.

(9) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, terdiri atas :
a. mengembangkan kawasan pusat pemerintahan yang terpadu dengan pusat bisnis berdasar gugus pulau;
b. mengarahkan pengembangan kawasan perikanan dan kelautan melalui kegiatan mina bisnis, mina industri dan mina wisata;
c. menetapkan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis Provinsi untuk memanfaatkan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan Pemanfaatan Ruang wilayah;
d. mengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagai pusat pertumbuhan baru untuk mendorong pemerataan pertumbuhan antar wilayah;
e. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
f. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;dan
g. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

(10) Strategi pemanfaatan sumber daya alam dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, terdiri atas :
a. mengembangkan kawasan pendidikan tinggi di PKN Ternate dan PKW Lainnya;
b. mengembangkan sumber energi terbarukan dengan memanfaatan potensi sumber daya alam dan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
c. mengembangkan kegiatan penunjang dan atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan atau teknologi tinggi;dan

d. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan Masyarakat.

(11) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j terdiri atas :

a. Meningkatkan fungsi pertahanan dan keamanan pada pulau kecil terluar;
b. Mendukung kawasan strategis nasional yaitu Pulau Morotai yang berfungsi khusus pertahanan dan keamanan;
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan Budi daya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;
d. mengembangkan kegiatan Budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
e. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi :
   a. sistem pusat permukiman;
   b. sistem jaringan transportasi;
   c. sistem jaringan energi;
   d. sistem jaringan telekomunikasi;
   e. sistem jaringan sumber daya air; dan
   f. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

(1) Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
   a. PKN;
   b. PKW;
   c. PKSN;dan
   d. PKL.

(2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu di Kota Ternate

(3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Meliputi :
   a. Tidore di Kota Tidore Kepulauan;
   b. Sofifi di Kota Tidore Kepulauan;
   c. Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara;
   d. Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan;dan
   e. Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula.

(4) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu di Daruba Kabupaten Pulau Morotai.

(5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Meliputi :
   a. Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat;
   b. Weda di Kabupaten Halmahera Tengah;
   c. Maba di Kabupaten Halmahera Timur;
   d. Bobong di Kabupaten Pulau Taliabu;
   e. Galela di Kabupaten Halmahera Utara;
   f. Kedi di Kabupaten Halmahera Barat;
   g. Tongute Sungi di Kabupaten Halmahera Barat;
   h. Kao di Kabupaten Halmahera Utara;
   i. Malifut di Kabupaten Halmahera Utara;
   j. Susupu di Kabupaten Halmahera Barat;
   k. Lelilef di Kabupaten Halmahera Tengah;
   l. Subaim di Kabupaten Halmahera Timur;
   m. Patani di Kabupaten Halmahera Tengah;
   n. Mafa di Kabupaten Halmahera Selatan;
   o. Saketa di Kabupaten Halmahera Selatan;
   p. Babang di Kabupaten Halmahera Selatan;
   q. Guruapin di Kabupaten Halmahera Selatan;
   r. Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah;
   s. Dofa di Kabupaten Kepulauan Sula;
   t. Falabisahaya di Kabupaten Kepulauan Sula;
   u. Wairoro di Kabupaten Halmahera Selatan;dan
   v. Wayabula di Kabupaten Pulau Morotai.

(6) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didetailkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan penyeberangan;
c. Pelabuhan laut;
d. Alur pelayaran di laut;
e. Bandar udara umum dan bandar udara khusus; dan
f. Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut.

Pasal 10

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
   a. Jalan Umum;
   b. Jalan Tol;dan
   c. Terminal penumpang.

(2) Jalan Umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. Jalan Kolektor Primer, terdiri atas : Lap. Terbang – Galela, Galela – Tobelo, Tobelo-Dermaga Ferry, Tobelo-Pelabuhan, Tobelo-Podiwang, Podiwang-Kao, Kao-Boso, Boso-Sidangoli (Demaga Fery), Boso-Simp. Dodinga, Simp. Dodinga-Sofifi, Sofifi-Akelamo, Akelamo (Km. 60)-Payahe, Payahe-Weda, Weda-Mafa, Mafa-Matuting, Matuting-Saketa, SP. Dodinga-Bobaneigo, Bobaneigo-Ekor, Ekor-Subaim, Subaim-Buli, Bts. Kota Daruba-Sangowo, Jln. Trans Darame (Daruba, Jln. KH. Achmad Syukur (Daruba), Jl. Tugu Pancasila (Daruba), Jln. Merdeka (Daruba), Jln. Dermaga Ferry (Daruba), Jalan Raya Daruba (Daruba), Daeo/Sangowo-Bere Bere, Bere Bere-Sofifi, Wayabula-Daruba, Babang-Labuha, SP. Jambula-SP. Dufa-Dufa, Jln. Bandara Babullah (Ternate), Jln. Pemuda (Ternate), Jln. Sultan Khairun (Ternate), Jln. Merdeka (Ternate), Jln. Arnold Mononutu (Ternate), Jln. Jend. A Yani (Ternate), Jln. Hasan Esa (Ternate), Jln. Mangga Dua (Ternate), Dermaga Ferry-Bastiong, Jln. Bastiong-Jambula, Jln. Batu Angus, Jln. Pattimura (Tidore), Jln. Jend. Ahmad Yani (Tidore), Jln. Pelabuhan Goto (Tidore), Jln. Frans Kaisepo (Tidore), Jln. Daud Umar (Tidore), Jln. Sultan Syaifuddin

(Tidore), Sanana-Pohea, Pohea-Malbufa, Sanana-Manaf, Buli-Maba, Jln. P. Gebe, Bandara Gebe-Umera, Weda-Sagea, Sagea-Patani, Jl. A. Kamaruddin, Jl. Sultan Muh. Djabir Sjah, Jl. Sultan Baabullah, Jl. Boesoerie, Jl. Pahlawan Revolusi, Jl. Bahar Andili, Jl. Danau Guraping, Jl. Ismail Gorotomole, Jl. Yusuf Maradjabessy, Jl. Proklamasi, Jl. Albajuri, Jl. Sultan H. Djafar Syah, Jl. Payahe-Dehepodo, Sp. Sidangoli-Jailolo, Jailolo-Goal, Goal-Ibu, Ibu-Kedi, Togorebatua-Tolabit, Jikodolong-Wayaloar-Sum, Laiwui-Jikodolong, Laiwui-Jikatoma-Anggai, Anggai-Sum, Labuha-Sawadai, Babang-Yaba, Babang-Songa, Sayoang-Bori-Kaireu, Songa-Wayatim, Wayatim-Wayaua, Guruapin-Modayama, Keliling Pulau Makian, Saketa-Gane Dalam, Saketa-Dehepodo, gane Dalam-Gane Luar, Matuting-Rangaranga, Rangaranga-Saketa, Rangaranga-Gane Luar, Galela-Kedi, Lao-Toliwang, Toliwang-Tolabit, Sp. Tobe-Katana, Ngediho-Lapi, Lapi-Darume, Wai Ina-Malbufa, Waibua-Malbufa, Dofa-Falabisahaya, Falabisahaya-Auphonia, Falabisahaya-Wailoba dan Kaporo-Capalulu, Tidore -Ome-Rumatua-Garuamelia-Tidore, Weda – Mafa – Matuting - Sakela, Sidangoli - Jailolo, Bobaneigo – Ekor – Subaim - Buli, Weda – Sagea-Patani, Daruba - Daeo - Berebere, Berebere – Sopi – Wayabula-Daruba.

b. Jalan Lokal Primer, terdiri atas : Jl. Ngade-Baru, Jl. Asrama Haji, Jl. Kalumata-Gambesi, Jl. Melati-Kalumata, Jl. Yosudarso, Jl. Kapita Pattimura, Jl. Palapa, Jl. Ngidi-Kasturian, Jl. Kasturian-Facey, Jl. Facey Bukubendera, Jl. Facey-Tubo, Jl. Tubo, Jl. Tubo-Tarau. Jl. Kalumata-Gambesi, Jl. Gambesi Baru, Jl. Gambesi-Sasa, Jl. Sasa-Fora, Jl. Ake Santosa, Jl. Sonyie Lamo dan Jl. Ake Kolano Oba.

(3) Jalan Tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. ruas jalan yang menghubungan Pulau Ternate-Pulau Maitara-Pulau Tidore;dan
   b. ruas jalan yang menghubungkan Ibukota Sofifi-Bandara Kuabang Kao di Kabupaten Halmahera Utara.

(4) Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu terminal penumpang tipe B, terdiri atas :
   a. Terminal Sofifi (P. Halmahera);
   b. Terminal Tobelo (P. Halmahera);
   c. Terminal Maba (P. Halmahera);dan
   d. Terminal Weda (P. Halmahera).

(5) Rencana pengembangan jaringan jalan Provinsi yang belum tercantum pada ayat (2) diatur dengan Surat Keputusan Gubernur.

Pasal 11

(1) Sistem jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, yaitu pelabuhan penyeberangan.
(2) pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. pelabuhan penyeberangan kelas I, terdiri atas:
      1. Bastiong di Kota Ternate;
      2. Babang di Kabupaten Halmahera Selatan;
      3. Patani di Kabupaten Halmahera Tengah;
      4. Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah;
      5. Sofifi di Kota Tidore Kepulauan;
      6. Mangole di Kabupaten Kepulauan Sula; dan
      7. Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula.
   b. pelabuhan penyeberangan kelas II, terdiri atas:
      1. Tobelo di Kabupaten Hamahera Utara;
      2. Doro Kao di Kabupaten Hamahera Utara;
      3. Daruba di Kabupaten Pulau Morotai;
      4. Kayoa di Kabupaten Hamahera Selatan;
      5. Makian di Kabupaten Hamahera Selatan;
      6. Saketa di Kabupaten Hamahera Selatan;
      7. Sidangoli di Kabupaten Hamahera Barat;
      8. Rum di Kota Tidore Kepulauan;
      9. Subaim di Kabupaten Hamahera Timur;
      10. Obi di Kabupaten Hamahera Selatan;
      11. Batang Dua di Kota Ternate;
      12. Bobong di Kabupaten Pulau Taliabu;
      13. Moti di Kota Ternate; dan
      14. Morotai di Kabupaten Pulau Morotai.
   c. pelabuhan penyeberangan kelas III, terdiri atas:
      1. Pulau Kasiruta di Kabupaten Hamahera Selatan;
      2. Pulau Mandioli di Kabupaten Hamahera Selatan; dan
      3. Weda di Kabupaten Hamahera Tengah.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi :
   a. pelabuhan utama;
   b. Pelabuhan pengumpul;
   c. Pelabuhan pengumpan;
   d. Terminal khusus;dan
   e. Pelabuhan Perikanan.

(2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pelabuhan Ternate/Ahmad Yani di Kota Ternate.

(3) pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : Pelabuhan Babang Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Pelabuhan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, Pelabuhan Buli Kabupaten Halmahera Timur, Pelabuhan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Pelabuhan Falabisahaya Kabupaten Kepulauan Sula, Pelabuhan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Pelabuhan Daruba Kabupaten Pulau Morotai, Pelabuhan Wayabula Kabupaten Pulau Morotai.

(4) pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

a. Pelabuhan pengumpan regional, meliputi : Pelabuhan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Pelabuhan Matui Kabupaten Halmahera Barat, Pelabuhan Wayaua Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Bicoli Kabupaten Halmahera Timur, Pelabuhan Manitingting/Maba Kabupaten Halmahera Timur, Pelabuhan Tikong Kabupaten Pulau Taliabu, Pelabuhan Bastiong Kota Ternate, Pelabuhan Soasio/Goto Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Gita/Payahe Kota Tidore Kepulauan, Pelabuhan Sofifi Kota Tidore Kepulauan.

b. pelabuhan pengumpan lokal, meliputi : Pelabuhan Bataka Kabupaten Halmahera Barat, Pelabuhan Kedi/Loloda Kabupaten Halmahera Barat, Pelabuha Busua Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Mafa Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Bisui Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Manu/Gamunu Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Pulau Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Indari Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Koititi Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Loleo Jaya Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Madopolo/Jojame Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Makian Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Pasipalele Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Pelita Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Pigaraja Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Saketa Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Yaba Kabupaten Halmahera Selatan, Pelabuhan Bonemo Kabupaten Halmahera Tengah, Pelabuhan Paniti Kabupaten Halmahera Tengah, Pelabuhan Patani Kabupaten Halmahera Tengah, Pelabuhan Sagea Kabupaten Halmahera Tengah, Pelabuhan Sepo Kabupaten Halmahera Tengah, Pelabuhan Dorosagu Kabupaten Halmahera Timur, Pelabuhan

Subaim/Wasite Kabupaten Halmahera Timur, Pelabuhan Dama Kabupaten Halmahera Utara, Pelabuhan Darume Kabupaten Halmahera Utara, Pelabuhan Galela Kabupaten Halmahera Utara, Pelabuhan Kao Kabupaten Halmahera Utara, Pelabuhan Dofa Kabupaten Kepulauan Sula, Pelabuhan Malbufa Kabupaten Kepulauan Sula, Pelabuhan Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula, Pelabuhan Bere-Bere Kabupaten Pulau Morotai, Pelabuhan Losseng Kabupaten Pulau Taliabu, Pelabuhan Mangga Dua Kota Ternate, Pelabuhan Moti Kota Ternate, Pelabuhan Tifure Kota Ternate, Pelabuhan Maidi/Lifofa Kota Tidore Kepulauan.

(5) terminal khusus sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pelabuhan yang di manfaatkan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan, industri, pertambangan dan Pendidikan Tinggi di Provinsi Maluku Utara.

(6) Pelabuhan perikanan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :

a. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong di Kota Ternate.
b. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), terdiri atas :
    1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Panamboang di Kabupaten Halmahera Selatan;
    2. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Wosia di Kabupaten Halmahera Utara, dan
    3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tiley di Kabupaten Pulau Morotai.
c. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), terdiri atas :
    1. PPI Dua-Dufa di Kota Ternate;
    2. PPI Tuada di Kabupaten Halmahera Barat;
    3. PPI Ruba-Ruba Kedi Loloda di Kabupaten Halmahera Barat;
    4. PPI Weda PPI di Kabupaten Halmahera Tengah;
    5. PPI Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah;
    6. PPI Manitinting di Kabupaten Halmahera Timur;
    7. PPI Wainin Sanana di kabupaten Kepulauan sula;
    8. PPI Goto di Kota Tidore Kepulauan;
    9. PPI Sayoang di Kabupaten Halmahera Selatan; dan
    10. PPI Daeo Majiko di Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 13

(1) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d, yaitu alur-pelayaran umum dan perlintasan, terdiri atas :

a. Rencana pengembangan alur pelayaran dan perlintasan Internasional, terdiri atas :
   1. Alur pelayaran Australia-Ternate;
   2. Alur pelayaran Jepang-Ternate;
   3. Alur pelayaran Filipina-Ternate;
   4. Alur pelayaran Amerikan Serikat-Ternate;
   5. Alur pelayaran Korea-Ternate ; dan
   6. Alur pelayaran Jepang-Daruba (Morotai).
b. Rencana pengembangan alur pelayaran dan perlintasan Nasional, terdiri atas :
   1. Alur pelayaran Ternate-Maluku (Ambon, Namlea, Saumlaki);
   2. Alur pelayaran Ternate-Sulawesi Utara (Manado, Bitung, Sangir Talaud);
   3. Alur pelayaran Ternate-Sulawesi Selatan (Makassar);
   4. Alur pelayaran Ternate-Papua (Jayapura, Biak);
   5. Alur pelayaran Ternate-Papua Barat (Manokwari, Sorong, Kabare (Raja Ampat), Saonek (Raja Ampat), Fak-Fak, Waisai (Raja Ampat);
   6. Alur pelayaran Ternate-Pulau Jawa (Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung) Alur pelayaran Korea-Ternate;
   7. Alur pelayaran Ternate-Kalimantan Timur (Samarinda, Balikpapan);
   8. Alur pelayaran Ternate-Kalimantan Utara (Tarakan); dan
   9. Alur pelayaran Ternate-Kalimantan Selatan (Banjarmasin).
c. Rencana pengembangan alur pelayaran dan perlintasan regional dengan kota-kota di wilayah Indonesia bagian Timur yang merupakan jaringan trayek transportasi laut pengumpan yang mempunyai pelayanan tetap dan teratur, terdiri atas :
   1. Alur pelayaran Ternate-Tobelo-Gebe-Ambon-Sorong;;
   2. Alur pelayaran Ternate-Labuha-Ambon-Sorong;
   3. Alur pelayaran Ternate-Sanana-Ambon-Sorong;dan
   4. Alur pelayaran Ternate-Bitung-Manado.
d. Rencana pengembangan alur pelayaran dan perlintasan lokal, terdiri atas :
   1. Alur pelayaran Ternate-Sidangoli-Jailolo;
   2. Alur pelayaran Ternate-Sofifi-Payahe;
   3. Alur pelayaran Ternate-Tidore;
   4. Alur pelayaran Ternate-Makian-Kayoa-Bacan-Obi;
   5. Alur pelayaran Ternate-Morotai;
   6. Alur pelayaran Ternate-Mangoli-Sanana-Taliabu;
   7. Alur pelayaran Ternate-Ibu-Loloda;
   8. Alur pelayaran Ternate-Gane Barat-Kepulauan Joronga;dan
   9. Alur pelayaran Ternate-Gane Timur.

(2) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

(1) Sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terdiri atas :
   a. bandar udara pengumpul;
   b. bandar udara pengumpan; dan
   c. bandar udara khusus
(2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu bandar udara pengumpul skala sekunder Sultan Babullah di Kota Ternate.
(3) Bandar udara pengumpan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. Bandar udara Kuabang di Kao Kabupaten Halmahera Utara;
   b. Bandar udara Gamar Malamo di Galela Kabupaten Halmahera Utara;
   c. Bandar udara Oesman Sadik di Labuha Kabupaten Halmahera Selatan;
   d. Bandar udara Buli di Maba Kabupaten Halmahera Timur;
   e. Bandar udara Emalamo di Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
   f. Bandar udara Leo Wattimena (Pitu) di Morotai Kabupaten Pulau Morotai;
   g. Bandar udara Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah;
   h. Bandar udara Dofa Benjina Falabisahaya di Mangole Kabupaten Kepulauan Sula;
   i. Bandar udara Taliabu Barat di Kabupaten Pulau Taliabu;
   j. Bandar udara Weda di Kabupaten Halmahera Tengah;
   k. Bandar Udara Domato di Kabupaten Halmahera Barat;
   l. Bandar Udara Laiwui di Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan;dan
   m. Bandara Udara Loleo di Kota Tidore Kepulauan.
(4) bandar udara khusus, di kembangkan untuk mendukung kegiatan pertahanan dan kemanan negara serta kawasan industri di Provinsi Maluku Utara.

Pasal 15

Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf f terdiri atas:

a. jalur pendaratan dan penerbangan di laut digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. ruang udara untuk penerbangan, meliputi;
    1. ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
    2. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
    3. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
        a) ruang pengelolaan udara kurang lebih sampai setinggi 80 (delapan puluh) kilometer dibawah ketinggian batas atmosfir terendah 100 (seratus) kilometer menjadikan kepentingan Nasional sangat dominan; dan
        b) penatagunaan udara sekitar kawasan bandara yang disebut Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) yang merupakan batas ruang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu penerbangan adalah:
            1) kawasan pendekatan dan lepas landas, kemiringan 10% (sepuluh persen) atau 15% (lima belas persen) atau jarak 600 (enam ratus) meter dari ujung landasan pacu;
            2) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, sudut sudut horizontal 7,50 (tujuh koma lima nol) kanan kiri, radius 15.000 (lima belas ribu) meter;
            3) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan ketinggian 46 (empat puluh enam) meter radius 4.000 (empat ribu) meter dari as dan ujung landasan pacu;
            4) kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan ketinggian 191 (seratus Sembilan puluh satu) meter radius 9.000 (Sembilan ribu) meter dari batas permukaan kerucut;
            5) kawasan di bawah permukaan kerucut bawah 46 (empat puluh enam) meter dengan jarak 2.000 (dua ribu) meter dari as dan ujung landasan pacu sampai batas kerucut atas setinggi 191 (seratus sembilan puluh satu) meter pada radius 1.000 (seribu) meter dari batas permukaan bawah kerucut; dan
            6) kawasan di bawah permukaan transisi, dari permukaan landasan pacu ke ketinggian 46 (empat puluh enam) meter dengan jarak 2.000 (dua ribu) meter dari ujung landasan pacu.
c. Jalur pendaratan penerbangan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Penerbangan dilaut diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi :
   a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
   b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;dan
   c. pengembangan energi baru terbarukan.

(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen, terdiri atas:
   1. Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Ternate di Kota Ternate;
   2. Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan;
   3. Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula;dan
   4. Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara.
   5. Jaringan pipa minyak dan gas bawah laut dapat di kembangkan di seluruh wilayah sesuai kebutuhan dan hasil kajian kelayakan.

(3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
   a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:
      1. pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yang terdiri atas:
         a) PLTA di Kabupaten Halmahera Selatan;
         b) PLTA di Kabupaten Halmahera Utara;
         c) PLTA di Kabupaten Kepulauan Sula;dan
         d) PLTA di Kabupaten Pulau Taliabu.
      2. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang terdiri atas:
         a) PLTU Tidore di Kota Tidore Kepulauan; dan
         b) PLTU Sofifi di Kota Tidore Kepualauan;
      3. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), yang terdiri atas:
         a) PLTD Ternate di Kota Ternate;

b) PLTD Soa-Siu di Kota Ternate;
c) PLTD Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula;
d) PLTD Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan;
e) PLTD Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara;
f) PLTD Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat;
g) PLTD Ibu di Kabupaten Halmahera Barat;
h) PLTD Laiwui di Kabupaten Halmahera Selatan;
i) PLTD Dofa di Kabupaten Kepulauan Sula;
j) PLTD Bobong di Kabupaten Pulau Taliabu;
k) PLTD Payahe di Kota Tidore Kepulauan;
l) PLTD Mafa di Kabupaten Halmahera Selatan;
m) PLTD Weda di Kabupaten Halmahera Tengah;
n) PLTD Galela di Kabupaten Halmahera Utara;
o) PLTD Buli di Kabupaten Halmahera Timur;
p) PLTD Sofifi di Kota Tidore Kepulauan;
q) PLTD Patani di Kabupaten Halmahera Tengah;
r) PLTD Daruba di Kabupaten Pulau Morotai;
s) PLTD Saketa di Kabupaten Halmahera Selatan;
t) PLTD Malifut di Kabupaten Halmahera Utara;
u) PLTD Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan;'
v) PLTD Lolobata di Kabupaten Halmahera Timur;
w) PLTD Subaim di Kabupaten Halmahera Timur;
x) PLTD Kedi di Kabupaten Halmahera Barat;
y) PLTD Madopolo di Kabupaten Halmahera Selatan;
z) PLTD Bicoli di Kabupaten Halmahera Timur;
aa) PLTD Jiko di Kabupaten Halmahera Selatan;
bb) PLTD Sidangoli di Kabupaten Halmahera Barat;dan
cc) PLTD Makian di Kabupaten Halmahera Selatan.

4. pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang terdiri atas:
   a) PLTS di Kabupaten Pulau Morotai;
   b) PLTS di Kabupaten Kepulauan Sula;
   c) PLTS di Kabupaten Pulau Taliabu;
   d) PLTS di Kabupaten Halmahera Selatan;dan
   e) PLTS di Kabupaten Halmahera Tengah.
5. pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), yang terdiri atas:
   a) PLTB di Kabupaten Halmahera Tengah;
   b) PLTB di Kabupaten Halmahera Timur;dan
   c) PLTB di Kabupaten Pulau Morotai.
6. pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), yang terdiri atas:
   a) PLTP di Kabupaten Halmahera Barat;
   b) PLTP di Kabupaten Halmahera Selatan;dan
   c) PLTP di Kabupaten Halmahera Utara.

7. pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), yang terdiri atas:
    a) PLTMH di Kabupaten Halmahera Barat;
    b) PLTMH di Kabupaten Halmahera Utara;
    c) PLTMH di Kota Tidore Kepulauan;
    d) PLTMH di Kabupaten Halmahera Timur;
    e) PLTMH di Kabupaten Halmahera Tengah;
    f) PLTMH di Kabupaten Halmahera Selatan;
    g) PLTMH di Kabupaten Kepulauan Sula;
    h) PLTMH di Kabupaten Pulau Morotai;dan
    i) PLTMH di Kabupaten Pulau Taliabu.
8. pembangkit listrik lainnya, yang terdiri atas:
    a) pembangkit listrik tenaga arus laut di kembangkan di Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu; dan
    b) pembangkit listrik tenaga Bio Energi di kembangkan di Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.

b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi:
1. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, Terdiri atas :
    a) Jaringan transmisi Tidore – Sofifi – Dodinga – Jailolo – Tobelo;
    b) jaringan transmisi Dodinga – Buli;dan
    c) jaringan transmisi Dodinga – Maba.
2. jaringan distribusi tenaga listrik terdistribusi pada pusat-pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan serta kawasan-kawasan tertentu;
3. jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. jaringan kabel listrik bawah laut dilakukan di Kota Ternate, Pulau Maitara dan Kota Tidore serta daerah lainnya sesuai kebutuhan.
5. gardu induk (GI), terdiri atas:
    a) GI Ternate di Kota Ternate;
    b) GI Sao Siu di Kota Ternate;
    c) GI Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula;
    d) GI Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan;
    e) GI Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara;
    f) GI Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat;
    g) GI Ibu di Kabupaten Halmahera Barat;

h) GI Laiwui di Kabupaten Halmahera Selatan;
i) GI Dofa di Kabupaten Kepulauan Sula;
j) GI Bobong di Kabupaten Pulau Taliabu;
k) GI Payahe di Kota Tidore Kepulauan;
l) GI Mafa di Kabupaten Halmahera Selatan;
m) GI Weda di Kabupaten Halmahera Tengah;
n) GI Galela di Kabupaten Halmahera Utara;
o) GI Buli di Kabupaten Halmahera Timur;
p) GI Sofifi di Kota Tidore Kepulauan;
q) GI Patani di Kabupaten Halmahera Tengah;
r) GI Daruba di Kabupaten Pulau Morotai;
s) GI Saketa di Kabupaten Halmahera Selatan;
t) GI Malifut di Kabupaten Halmahera Utara;
u) GI Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan;'
v) GI Lolobata di Kabupaten Halmahera Timur;
w) GI Subaim di Kabupaten Halmahera Timur;
x) GI Kedi di Kabupaten Halmahera Barat;
y) GI Madopolo di Kabupaten Halmahera Selatan;
z) GI Bicoli di Kabupaten Halmahera Timur;dan
aa) GI Jiko di Kabupaten Halmahera Selatan
bb) GI Sidangoli di Kabupaten Halmahera Barat;dan
cc) GI Makian di Kabupaten Halmahera Selatan.

(4) Rencana pengembangan energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

(5) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan system jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Stasiun Telepon Otomat (STO), Rumah Kabel, Kotak Pembagi, dan Jaringan Kabel Serat Optik di seluruh wilayah Kabupaten/Kota jaringan telekomunikasi khusus, jaringan stasiun televisi lokal, dan jaringan stasiun radio lokal;

(3) Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. jaringan bergerak terestrial, meliputi : Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, Labuha-Sanana-Bobong serta beberapa potensi pengembangan jaringan terestrial lainnya.
   b. jaringan bergerak satelit, di kembangkan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
   c. jaringan kabel komunikasi bawah laut meliputi pengembangan kabel bawah laut rute Banggai-Taliabu, Rute Taliabu-Sanana, Rute Ternate-Tidore-Sofifi, Rute Morotai Selatan-Tobelo dan Rute Melonguane (Philipina)-Morotai Selatan.

(4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) menjangkau sampai pusat-pusat permukiman dan sentra-sentra produksi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 18

(1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, yaitu sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota.

(2) sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. sumber air, terdiri atas:
      1. air permukaan, terdiri atas:
         a) Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Wilayah Sungai (WS) Halmahera Selatan, WS Halmahera Utara dan WS Kepulauan Sula – Obi dicantumkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
         b) Danau Tolire di Kota Ternate, Danau Sagea di Kabupaten Halmahera Tengah, Danau Paca di Kabupaten Halmahera Utara, Danau Galala di Kabupaten Halmahera Utara, Danau Lima Di Kabupaten Halmahera Selatan, Danau Karo di Kabupaten Halmahera Selatan dan Danau Rano di Kabupaten Halmahera Barat.
      2. air tanah pada cekungan air tanah (CAT) Provinsi, meliputi : CAT Ternate, CAT Tidore, CAT Daruba- Bere - Bere, CAT Posi – Posi, CAT Galela, CAT Tobelo, CAT Ibu, CAT Kao, CAT Jailolo Sidangoli, CAT Payahe, CAT Mafa, CAT Sagea, CAT Wasile, CAT

Akelamo, CAT Patani, CAT Wosi, CAT Kasiruta, CAT Mandioli, CAT Labuha, CAT lansa, CAT Bisa, CAT Taino, CAT Sesepe, CAT Jobubu, CAT Sanana.

b. prasarana sumber daya air, terdiri atas:

1. bendung, meliputi : Bendung Aha di Kabupaten Pulau Morotai, Bendung Pediwang, Bendung Leleseng, Bendung Toliwang, Bendung Malifut, Bendung Biang, dan Bendung Toboulamo yang berada di Kabupaten Halmahera Utara, Bendung Loloda dan Bendung Jailolo yang berada di Kabupaten Halmahera Barat, Bendung Tutiling, Bendung Akelamo, Bendung Wayamli, dan Bendung Opi yang yang berada di Kabupaten Halmahera Timur, Bendung Kobe dan Bendung Wairoro yang berada di Kabupaten Halmahera Tengah, Bendung Maidi dan Bendung Kahoho yang berada di Kota Tidore Kepulauan, Bendung Gane Timur, Bendung Geti, Bendung Goro Goro, dan Bendung Bibinoi yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan, Bendung Jorjoga dan Bendung Kilo yang berada di Kabupaten Pulau Taliabu.
2. sistem jaringan irigasi, terdiri atas:
    a) sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi : daerah irigasi Patlean/Akelamo dan daerah irigasi Wangongira; dan
    b) sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah Provinsi, meliputi : daerah irigasi Toboulamo, daerah irigasi Malifut, daerah irigasi Biang, daerah irigasi Toliwang, daerah irigasi Leleseng, daerah irigasi Aha, daerah irigasi Pilowo, daerah irigasi Talaga, daerah irigasi Jani, daerah irigasi Jailolo, daerah irigasi Goal, daerah irigasi Loloda, daerah irigasi Susupu, daerah irigasi Toisua, daerah irigasi Sahu, daerah irigasi Opiyang, daerah irigasi Akelamo, daerah irigasi Sagea, daerah irigasi Tutiling, daerah irigasi Ekor, daerah irigasi Akedaga, daerah irigasi Meja, daerah irigasi Wayamli, daerah irigasi Dorosagu I, daerah irigasi Dorosagu II, daerah irigasi Wairoro, daerah irigasi Kobe, daerah irigasi Bibinohi, daerah irigasi Obi, daerah irigasi Sayoang, daerah irigasi Geti, daerah irigasi Goro-Goro, daerah irigasi Gane Timur, daerah irigasi Kahoho (Tayawi), daerah irigasi Cinga, daerah irigasi Maidi, daerah irigasi Jorjoga, daerah irigasi Kilo dan daerah irigasi Waimiha.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
   a. sistem penyediaan air minum (SPAM) regional;
   b. pengembangan pipa air minum bawah laut;
   c. sistem pengelolaan air limbah (SPAL) regional;
   d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terpadu;dan
   e. sistem jaringan persampahan wilayah regional.

(2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) regional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. sistem penyediaan air minum Perkotaan Ternate;
   b. sistem penyediaan air minum perkotaan Tidore;
   c. sistem penyediaan air minum perkotaan Sofifi-Sidangoli dan sekitarnya;
   d. sistem penyediaan air minum Weda dan sekitarnya;
   e. sistem penyediaan air minum Labuha dan sekitarnya;
   f. sistem penyediaan air minum Tobelo dan sekitarnya;
   g. sistem penyediaan air minum Sanana dan sekitarnya;
   h. sistem penyediaan air minum Pulau Morotai dan sekitarnya;dan

(3) pengembangan pipa air minum bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan di Kota Tidore ke Pulau Maitara, Guruapin Kayoa ke Tawabi, dan Tawabi-Pasir Putih serta daerah lainnya sesuai kebutuhan.

(4) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) regional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. sistem pengelolaan air limbah regional pada Perkotaan Ternate;
   b. sistem pengelolaan air limbah regional pada perkotaan Tidore;
   c. sistem pengelolaan air limbah regional perkotaan Sofifi-Sidangoli dan sekitarnya;
   d. sistem pengelolaan air limbah regional Weda dan sekitarnya;
   e. sistem pengelolaan air limbah regional Labuha dan sekitarnya;
   f. sistem pengelolaan air limbah regional Tobelo dan sekitarnya;
   g. sistem pengelolaan air limbah regional Sanana dan sekitarnya;dan
   h. sistem pengelolaan air limbah regional Pulau Morotai dan sekitarnya.

(5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terpadu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, di kembangkan pada wilayah perkotaan Ternate, wilayah perkotaan Tidore, wilayah perkotaan Sofifi-Sidangoli, wilayah perkotaan Weda, wilayah perkotaan Tobelo, wilayah perkotaan Labuha, wilayah perkotaan Sanana dan wilayah perkotaan Daruba.

(6) Sistem jaringan persampahan wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu berupa tempat pemrosesan akhir regional diarahkan untuk melayani wilayah perkotaan Ternate dan wilayah Perkotaan lainnya juga diarahkan berdasarkan tingkat keterjangkauan yang meliputi; wilayah perkotaan Tidore, wilayah perkotaan Sofifi-Sidangoli dan sekitarnya, wilayah perkotaan Weda dan sekitarnya, wilayah perkotaan Tobelo dan sekitarnya, wilayah perkotaan Labuha dan sekitarnya, wilayah perkotaan Sanana dan sekitarnya dan wilayah perkotaan Daruba dan sekitarnya.

(7) Tempat pemrosesan akhir regional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat direncanakan lebih dari satu tempat pemrosesan akhir dengan mempertimbangkan radius pelayanan daerah disekitarnya.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

(1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan Budi daya.

(2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 21

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) seluas kurang lebih 791.264 hektar, terdiri atas :

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan konservasi;
d. Kawasan pencadangan konservasi di laut;dan
e. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 22

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, yaitu kawasan hutan lindung.
(2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 542.967 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 23

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b seluas kurang lebih 1.451 hektar yang terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu dan Kota Ternate, terdiri atas :
   a. sempadan pantai;
   b. sempadan sungai;dan
   c. kawasan sekitar danau atau waduk.
(2) sempadan pantai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai diarahkan minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
(3) sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul, baik yang mengalir di Kawasan Perkotaan maupun di luar Kawasan Perkotaan, meliputi:
   a. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan, ditentukan:
      1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;

2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

b. garis sempadan sungai bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;

c. sungai tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan, terdiri atas:
1. garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
2. garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan, ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan

d. garis sempadan sungai bertanggul di luar Kawasan Perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

(4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi

Pasal 24

(1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi :

a. Kawasan konservasi darat, seluas kurang lebih 218.955 hektar, tersebar di Kabupaten Halmahera Barat, di Kabupaten Halmahera Selatan, di Kabupaten Halmahera Tengah, di Kabupaten Halmahera Timur, di Kabupaten Kepulauan Sula, di Kabupaten Pulau Taliabu dan Kota Tidore.

b. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dalam bentuk konservasi habitat, konservasi spesies dan/atau konservasi genetis, adapun arahan pengembangan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) terdiri atas :

1. KKP3K Pulau Pas Koro di Kabupaten Kepulauan Sula;
2. KKP3K Pulau Lifmatola;
3. KKP3K Pulau Kelo dan Songara di Kabupaten Halmahera Selatan;
4. KKP3K Pulau Dowora Lamo Gane Barat Selatan di Kabupaten Halmahera Selatan;
5. KKP3K Pulau Mandioli di Kabupaten Halmahera Selatan;
6. KKP3K Pulau Sali di Kabupaten Halmahera Selatan;
7. KKP3K Kepulauan Guraici-Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan;
8. KKP3K Pulau Mare di Kota Tidore Kepulauan;
9. KKP3K Pulau Failonga di Kota Tidore Kepulauan;
10. KKP3K Pulau Sibu, di Kota Tidore Kepulauan;
11. KKP3K Pulau Babua di Kabupaten Halmahera Barat;
12. KKP3K Pulau Tobo-Tobo di Kabupaten Halmahera Utara;
13. KKP3K Gugusan Pulau Widi di Kabupaten Halmahera Selatan;
14. KKP3K Pulau Yiew di Kabupaten Halmahera Tengah;
15. KKP3K Pulau Sain di Kabupaten Halmahera Tengah.

c. Kawasan Konservasi Perairan (KKP), arahan pengembangannya terdiri atas :
   1. KKP Pulau Sulabesi di Kabupaten Kepulauan Sula;
   2. KKP Mangoli Tengah di Kabupaten Kepulauan Sula;
   3. KKP Perairan Mangoli Timur dan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
   4. KKP Pulau Moti di Kota Ternate;
   5. KKP Pulau Makian di Kabupaten Halmahera Selatan;
   6. KKP Tanjung Dehegila-Teluk Pitu di Kabupaten Pulau Morotai;
   7. KKP Pulau Rao di Kabupaten Pulau Morotai;dan
   8. KKP Timur Patani-Pulau Sayafi Patani di Kabupaten Halmahera Tengah.

Paragraf 4
Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

Pasal 25

Kawasan pencadangan konservasi di laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dalam hal pencadangan atau penetapan Kawasan Konservasi di laut oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Kawasan Konservasi tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri.

Paragraf 5
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 26

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dengan luas kurang lebih 27.890 hektar, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi daya

Pasal 27

Kawasan Budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) seluas kurang lebih 2.357.106 hektar, terdiri atas :
a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan pertanian;
c. kawasan perikanan;
d. kawasan pertambangan dan energi;
e. kawasan peruntukan industri;
f. kawasan pariwisata;
g. kawasan permukiman; dan
h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 28

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a seluas kurang lebih 1.708.734 hektar terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 29

(1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b seluas kurang lebih 565.870 hektar terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
(2) Dalam kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi arahan kawasan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten/Kota seluas kurang lebih 14.000 hektar terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
(3) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten.
(4) Indikasi arahan kawasan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten/Kota digambarkan dalam bentuk penampalan di atas Pola Ruang peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 30

(1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi :
   a. Kawasan perikanan tangkap;dan
   b. Kawasan perikanan budidaya.
(2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   1. Perikanan pelagis, terdiri atas :
      a) Perairan Taliabu Barat-Laut Banda;
      b) Perairan Lede-Taliabu Barat Laut-Laut Maluku;
      c) Perairan Taliabu Utara-Lede-Laut Maluku;
      d) Perairan Tabona-Taliabu Selatan-Taliabu Barat-Laut Banda;
      e) Perairan Mangoli Selatan-Taliabu Timur Selatan-Laut Banda;
      f) Perairan Taliabu Timur-Laut Maluku;
      g) Perairan Mangoli Tengah-Mangoli Utara-Mangoli Barat;
      h) Perairan Selat Mangoli-Mangoli Timur-Mangoli Utara;
      i) Perairan Pulau Sulabesi bagian Barat;
      j) Perairan Selat Mangoli-Pulau Sulabesi bagian Barat;
      k) Perairan Pulau Sulabesi bagian Timur,Laut Seram;
      l) Perairan Kepulauan Batang Dua-Laut Maluku;
      m) Perairan Obi Selatan-Laut Maluku-Laut Seram;
      n) Perairan Selat Bisa-Obi-Obi Barat-Laut Maluku;
      o) Perairan Obi-Obi Timur-Selat Obi-Kepulauan Joronga-Laut Seram;

p) Perairan Bacan Selatan-Bacan Timur Selatan-Selat Obi-Obi Utara-Kepulauan Joronga;
q) Perairan Selat Patinti-Gane Barat-Bacan Timur-Bacan Timur Tengah;
r) Perairan Selat Bacan–Kepulauan Batanglomang-Pulau Mandioli Laut Maluku;
s) Perairan Kasiruta Timur-Kayoa Barat-Kasiruta Barat Laut Maluku;
t) Perairan Selat Patinti-Gane Barat-Bacan Timur-Bacan Timur Tengah;
u) Perairan Oba-Kayoa-Kepulauan Guraici-Pulau Tameti Laut Maluku;
v) Perairan Oba-Pulau Mare-Pulau Tidore-Pulau Ternate-Laut Maluku;
w) Perairan Teluk Dodinga–Pulau Ternate–Pulau Tidore-Pulau Mare-Laut Maluku;
x) Perairan Teluk Jailolo-Pulau Hiri-Laut Maluku;
y) Perairan Sahu-Laut Maluku;
z) Perairan Ibu-Laut Maluku;
aa) Perairan Loloda-Laut Maluku;
bb) Perairan Loloda Kepulauan-Loloda Utara-Laut Maluku;
cc) Perairan Gane Barat Selatan-Kepulauan Joronga;
dd) Perairan Gane Timur-Teluk Weda-Kepulauan Widi;
ee) Perairan Halmahera Tengah-Teluk Weda;
ff) Perairan Patani-Laut Halmahera;
gg) Perairan Teluk Buli-Laut Halmahera;
hh) Perairan Maba-Teluk Buli;
ii) Perairan Halmahera Timur-Laut Halmahera;
jj) Perairan Teluk Kao-Teluk Wasile;
kk) Perairan Teluk Kao-Halmahera Timur-Laut Halmahera;
ll) Perairan Teluk Galela-Tobelo-Selat Morotai;
mm) Perairan Pulau Morotai-Selat Morotai-Laut Maluku;
nn) Perairan Morotai Jaya-Morotai Utara-Morotai Timur-Teluk PituSamudera Pasifik;
oo) Perairan Gebe-Laut Halmahera.

2. Perikanan demersal, terdiri atas :
a) Perairan Bota Taliabu Barat;
b) Perairan Pulau Sehu-Pulau Kano Taliabu Barat;
c) Perairan Pulau Sehu Taliabu Barat;
d) Perairan Beringin Jaya-Karamat Taliabu Barat;
e) Perairan Kasongo Taliabu Barat;
f) Perairan Lede-Nggele;

g) Perairan Pulau Limbo Taliabu Barat;
h) Perairan Lede;
i) Perairan Pulau Samada Kecil-Lede;
j) Perairan Tikong Taliabu Utara;
k) Perairan Jiko Sahu Taliabu Utara;
l) Perairan Gela, Perairan Jorjoga, Perairan Jorjoga-Tanjung Hai, dan Perairan Pulau Selong-Taliabu Utara;
m) Perairan Mbono-Pulau Kabihu Taliabu Utara, Perairan Penu Taliabu Timur;
n) Perairan Tanjung Batukapitan Mangoli Selatan,Perairan Pulau Pasipa Mangoli Barat;
o) Perairan Baruakol-Pulau Kedafota Mangoli Tengah;
p) Perairan Wainin-Malbufa dan Perairan Fukweu-Mangon Sanana Utara;
q) Perairan Capalulu-Urofola Mangoli Tengah;
r) Perairan Pulau Tifure Batang Dua;
s) Perairan Pulau Mayau Batang Dua;
t) Perairan Pulau Bisa Obi;
u) Perairan Dowora Ici Gane Barat Selatan;
v) Perairan Pulau Kusu-Bacan Timur;
w) Perairan Tanjung Lemo-Teluk Sabatang Bacan Timur;
x) Perairan Tanjung Goro-goro Bacan Timur, Perairan Tanjung Ubo-ubo Bacan Timur;
y) Perairan Teluk Pasimadudu-Timlonga Bacan Timur, Perairan Tel. Pasimadudu-Gilalang Bacan Barat Utara, Perairan Gilalang Tanjung Aru-Bacan Barat Utara, Perairan Pulau Gilalang Bacan Barat Utara;
z) Perairan Teluk Kailoka Bacan Barat Utara, Perairan YabaJojame Bacan Barat Utara;
aa) Perairan Botobotobo-Teluk Bom-Bacan Barat Utara, Perairan Sidopo-Tanjung MiyaheBacan Barat, Perairan Pulau Loid Bacan Barat Utara);
bb) Perairan Kokotu-Tanjung Batumanggara Bacan Barat;
cc) Perairan P.Jere Kecil-Bacan Barat, Perairan Pulau Tawabi-Bacan Barat, Perairan Pulau Salintang-Bacan Barat, Perairan Pulau Batuampat-Kasiruta Timur, Perairan Teluk Lendawama, Perairan Bisori dan Perairan Teluk Lampus Kasiruta Barat;
dd) Perairan Koubalabala-Selat Sambiki;
ee) Perairan Loleojaya-Teluk Kahiamasusolo, Perairan Pulau Toduku, Perairan Tanjung Jikolamo, Perairan Pulau Ngaimadodera, Perairan Tanjung Posi-Posi. Tamotamo, Perairan Tanjung Kambing, Perairan Teluk Garuage, Perairan Tawa, Perairan Tutuhu, Perairan Teluk Gomo, Perairan Pulau Tawale

Kecil di Kasiruta Timur, Perairan Arumamang, Perairan Teluk Kapitalau, Perairan Tanjung Sengga, dan Perairan Pulau PaoKasiruta Barat;

ff) Perairan Pulau Latalata Kasiruta Barat;
gg) Perairan Kepulauan Kayoa;
hh) Perairan Pulau Kayoa;
ii) Perairan Pulau Foya Mafa Gane Timur;
jj) Perairan Selat Mofi Weda Selatan;
kk) Perairan Weda-NuslikoWeda;
ll) Perairan Sidanga Kota Weda;
mm) Perairan Peplis/Kobe Pantai Weda Tengah;
nn) Perairan Tanjung Wosia-Tanjung Botepu Weda Tengah;
oo) Perairan Pulau joji Oba;
pp) Perairan Woda Oba;
qq) Perairan Pulai Moti;
rr) Perairan Pulau Tidore;
ss) Perairan Tuguraci, Sidangoli, Tauro Jailolo Selatan;
tt) Perairan Teluk Jailolo;
uu) Perairan Subaim-Tanjung Guruo Wasile, Perairan Teluk Wasile, Perairan Hatetabako-Kakaraeno Wasile Tengah;
vv) Perairan Daru-Kao Utara, Perairan Bori-Pediwang-Kao Utara, Perairan Tobelo Timur;
ww) Perairan Tobelo Selatan;
xx) Perairan Pulau Kolorai Tobelo Tengah, Perairan Pulau Raha Pulau Koyobata Tobelo Tengah, Perairan Tanjung Wosia Tobelo, Perairan Pulau Tulang, Perairan Pulau Tuputupu Tobelo Tengah, Perairan Pulau Tagalaya Tobelo, Perairan Pulau Kakara Tobelo;
yy) Perairan Loloda Utara;
zz) Perairan Tanjung Bisoa, Teruteru, Tanjung Jere Loloda Utara;
aaa) Perairan Loloda kepulauan;
bbb) Perairan Kepulauan Joronga;
ccc) Perairan Gotowasi, Teluk Wailo Maba Selatan;
ddd) Perairan Teluk Buli, Perairan Pulau Pakal Maba;
eee) Perairan Lolasita Maba Utara;
fff) Perairan Tanjung Lili-Teluk Lolasita, Perairan Dorosagu-Maba Utara;
ggg) Perairan Buho Buho-Wawemo-Mira-Rahmat Morotai Timur;
hhh) Perairan Tanjung Bobor-Morotai Utara, Perairan Sakita Morotai Utara, Perairan Pulau Tabailenge Morotai Utara, Perairan LusuoTanjung Gorango Morotai Utara;
iii) Perairan Teluk Sopi-Tanjung Sopi Morotai Jaya;
jjj) Perairan Pulau Fau, Perairan Pulau Gebe, Perairan Pulau Yoi, dan Perairan Pulau Uta di Gebe.

3. Perikanan pelagis dan demersal, terdiri atas :
   a) Perairan Holbota-Talo-Pulau Kano, Perairan Pulau Sehu-Pulau Kano Taliabu Barat, Perairan Pulau Taliabu bagian barat, Perairan Bahu-Bapenu-Kilo Taliabu Selatan, Perairan Kawadang-Sofan-Kabuno Taliabu Timur Selatan, Perairan Taliabu Utara-Pulau Samada, Perairan Mananga-Mbono-Pulau Selong-Pulau Tonghaya-Pulau Kabihu-Tubang-Penu-Parigi, Perairan Wakoka-Tanjung Koronci Taliabu Timur Selatan;
   b) Perairan Pulau Pasipa-Teluk Vesuvius-Tanjung BatukapitanAuponhia-Mangoli Barat;
   c) Perairan Mangoli Barat-Mangoli Utara-Pulau Pas Tabulu;
   d) Perairan Pulau Pas Koro-Mangoli Utara;
   e) Perairan Buruakol-Pulau Kedafota-Paslal Mangoli Tengah;
   f) Perairan Wailia-Fatkauyon-Sama-Baleha-Sulabesi Timur, Perairan Kabau-Waiina-Sekom-Wainib-Pulau Sulabesi, Perairan Sanana-Waihama-Waiipa-Umaloya-Pastina-Wailau–Sanana, Perairan Wainin-Fukweu-Pohea-Man Bega-Mangon-Selat Capalulu Pulau Sulabesi bagian Utara, Perairan Buruakol-Pulau Kedafota-Paslal-Capalulu-Waiu-Urifola-Waitulia-Selat Mangoli Mangoli Tengah;
   g) Perairan Waitulia-Selat Mangoli_Mangoli Tengah, Buruakol Paslal Mangoli Tengah, Perairan Wailia Sulabesi Timur, Perairan Kabau-Waiina-Sekom-Wainib Pulau Sulabesi bagian Barat, Perairan Sanana-Waihama-Waiipa-Umaloya_Sanana, Perairan Wainin-Fukweu-Waikalopa-Pohea-Bajo-Mangega Pulau Sulabesi bagian Utara;
   h) Perairan Pulau Tifure Kepulauan Batang Dua, Perairan Pulau Mayau Kepulauan Batang Dua;
   i) Perairan Gamumu Obi Selatan, Perairan Pulau Obilatu-Pulau Malamala-Pulau Beleng beleng-Selat Bisa Obi bagian barat, Perairan Pulau Obi bagian timur dan selatan;
   j) Perairan Gane Barat-Gane Barat Selatan;
   k) Perairan Pulau Bisa-Pulau Tapa-Obi;
   l) Perairan Bacan Timur Tengah-Bacan Timur Selatan, Perairan Bacan Selatan-Selat Bacan-Teluk Wayaua, Perairan Bacan Timur-Selat Patinti, Perairan Mandiolo-Selatan-Halmahera Selatan, Perairan Bacan bagian barat-Selat Sambiki-P.Kasiruta Timur-P.Mandioli-Kayoa Barat, Perairan Indari-Bacan Barat, Perairan Pulau Loid-Bacan Barat Utara, Perairan Kasiruta Barat;
   m) Perairan Indari dan Kasiruta Bacan Barat;
   n) Perairan Kepulauan Kayoa;

o) Perairan Pulau Makian, Pulau Mori;
p) Perairan Oba-Oba Selatan-Gane Barat Utara;
q) Perairan Pulau Moti, Perairan Pulau MareKota Tidore Kepulauan, Perairan Akedotilau-Aketobololo-Tanjung Dobagasi Oba Tengah;
r) Perairan Mafa Gane Timur;
s) Perairan Loleo-Tilope-Sosowomo Weda Selatan;
t) Perairan Nusliko Kota Weda;
u) Perairan Weda-Sidanga-Kobe-Teluk Weda Kota Weda;
v) Perairan Lelief-Gema-Teluk Weda Halmahera Tengah;
w) Perairan Pulau Ternate-Pulau Tidore bagian selatan;
x) Perairan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan, Perairan Ternate Selatan-Kota Ternate, Perairan Sidangoli-Jailolo Selatan, Perairan Teluk Jailolo-Sidangoli-Teluk Dodinga;
y) Perairan Sahu-Halmahera Barat;
z) Perairan Teluk Kao;
aa) Perairan Loleba-Saramaake-Wasile-Pulau Roni_Wasile Selatan;
bb) Perairan Tanjung Guruo-Teluk Wasile-Tanjung Hatetabako Tanjung Nyaolako-Puo Halmahera Timur;
cc) Perairan Tanjung Loleo-Balisosang-Malifut-Tanjung Boleo Malifut;
dd) Perairan Daru-Pulau Bubale-Doro-Bori-Pediwang Kao Utara;
ee) Perairan Tanjung Linggua-Teluk Kahatola, Tanjung Goakadara Loloda;
ff) Perairan Tanjung Gigusulok-Baja-Jangailulu-Tanjung Liburo Loloda, Perairan Tanjung Biso-Teluk Sopu-Tanjung Jere Loloda Utara-Galela Utara, Perairan Loloda Kepulauan;
gg) Perairan Loloda kepulauan;
hh) Perairan Pulau Tobalai Obi Timur;
ii) Perairan Kepulauan Joronga, Perairan Pulau Pisang Kepulauan Joronga, Perairan Kepulauan Joronga;
jj) Perairan Weda Utara-Patani Barat-Patani-Patani Utara;
kk) Perairan Maba-Buli-Teluk Buli Halmahera Timur;
ll) Perairan Bebsil-Tanjung Bus-Bus_Maba Tengah;
mm) Perairan Miaf-Sosolat-Dorosagu-Wasileo-Maba Utara, Perairan Patlean-Teluk Dono-Jara-jara Maba Utara;
nn) Perairan Labi-labi-Tatam-Marimoi-Bololo-Tanjung Nakau Wasile Utara;
oo) Perairan Hilaitetor-Teluk Ifis-Tanjung Tutuo Wasile Utara;
pp) Perairan Joubela-Mamdiri Morotai Selatan;
qq) Perairan Tutuhu-Tanjung Tahu Morotai Selatan Barat;
rr) Perairan Ciogerong-Tanjung Moloku Morotai Selatan;
ss) Perairan Morotai Timur;

tt) Perairan Tawakali-Yao Morotai Utara;
uu) Perairan Bere-Bere-Pulau Tabailange Morotai Utara;
vv) Perairan Tanjung Padange-Teluk Sopi-Tanjung Sopi-Tanjung Gorango-Tanjung Ngisio;
ww) Perairan Pulau Gebe-Pulau Fau Gebe, Perairan Pulau Yoi-Pulau Uta Gebe.

(3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana pada ayat (1) huruf b, terletak di perairan meliputi pengembangan budidaya laut ikan dan non ikan, terdiri atas :
1. Perairan Pulau Kano-Pulau Soho, Karamat dan Perairan Nggele Taliabu Barat;
2. Perairan Pulau Limbo-Taliabu Barat;
3. Perairan Jorjoga Taliabu Utara;
4. Perairan Teluk Samuya Taliabu Timur;
5. Perairan Manaluli-Pastabulu-Mangoli Utara;
6. Perairan Pohea-Bajo, Perairan Fukweu dan Perairan Wainin Sanana Utara;
7. Perairan Pulau Gamumu Obi Selatan;
8. Perairan Pulau Garaga Obi, Perairan Pulau Bisa, Perairan Madapolo Obi Utara;
9. Perairan Belang-Belang Bacan;
10. Perairan Indari Bacan Barat;
11. Perairan Pulau Posi-Posi, Perairan Pulau Waidoba, perairan Pulau Kayoa;
12. Perairan Kepulauan Woda Oba;
13. Perairan Cobo Tidore Timur, Perairan Guraping, Perairan Pulau Sibu Oba Utara dan Perairan Teluk Dodinga Jailolo Selatan;
14. Perairan Matui, Perairan Tanjung Payo Jailolo;
15. Perairan Pulau Joronga-Pulau Tawabi-Pulau Kubi-Pulau Gumutu-Pulau Orang Kaya, Perairan Pulau Gonone, Perairan Pulau Damar-Pulau Tapa, Kepulauan Joronga, Perairan Pulau Katinai dan Perairan Pulau DamarKepulauan Joronga;
16. Perairan Pulau Koru-Pulau Masori Gane Barat Selatan;
17. Perairan Loleo Weda Selatan;
18. Perairan Pulau Wor-Teluk Buli Maba Selatan;
19. Perairan Gotowasi Maba Selatan;
20. Perairan Pulau Meti Tobelo Timur;dan
21. Perairan Pulau Rarangane Tobelo, Perairan Pulau Tolonuo Tobelo Utara.

Paragraf 4

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 31

(4) Kawasan Pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d seluas kurang lebih 50.454 hektar terdapat di Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.

(5) Potensi Kawasan pertambangan selain yang tercantum pada ayat (1) yaitu berupa Wilayah Pertambangan yang digambarkan dalam peta tersendiri, terdiri atas:
   a. indikasi wilayah pertambangan rakyat terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;
   b. indikasi wilayah usaha pertambangan batubara terdapat di Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Pulau Morotai;
   c. indikasi wilayah usaha pertambangan Bukan Logam dan/atau wilayah usaha pertambangan Batuan terdapat di seluruh wilayah Provinsi;
   d. indikasi wilayah usaha pertambangan Mineral Logam terdapat di seluruh wilayah Provinsi kecuali di Kota Ternate;
   e. indikasi wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Pulau Morotai;
   f. potensi panas bumi terdapat di Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e seluas kurang lebih 4.013 hektar meliputi Kawasan Peruntukan Industri yang terdapat di Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara dan Kota Tidore Kepulauan.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 33

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 34

Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g seluas kurang lebih 28.035 hektar, merupakan kawasan yang potensil dikembangkan sebagai kawasan permukiman di PKN, PKSN, PKW, PKL, Kawasan Perkotaan Kecamatan dan Kawasan Perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

(1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h terdiri atas;
   a. kawasan pertahanan dan keamanan untuk kepentingan tentara nasional indonesia angkatan darat;
   b. kawasan pertahanan dan keamanan untuk kepentingan tentara nasional indonesia angkatan laut;dan
   c. kawasan pertahanan dan keamanan untuk kepentingan tentara nasional indonesia angkatan udara
(2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Aset serta rencana Pertahanan dan Keamanan lainnya yang telah ditetapkan menurut rencana tata ruang wilayah pertahanan dan keamanan Provinsi Maluku Utara dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

(1) Pemanfaatan kawasan Budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 - Pasal 35 agar memperhatikan potensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak sedang hingga tinggi.
(2) Kawasan yang berpotensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak sedang hingga tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi pantai, meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
    b. kawasan rawan banjir, meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
    c. kawasan rawan banjir bandang, meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
    d. kawasan rawan cuaca ekstrim, meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
    e. kawasan rawan tsunami, meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
    f. kawasan rawan gempa bumi, meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
    g. kawasan rawan longsor, meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
    h. kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan, meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
    i. kawasan rawan gunung merapi, meliputi Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara.
(3) Peta hasil penampalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan yang tercantum dalam indikasi arahan zonasi.

Pasal 37

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 – Pasal 35 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar arahan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Provinsi Maluku Utara.

Pasal 38

(1) Pengembangan alur migrasi biota laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Maluku Utara, meliputi :
   a. Alur migrasi penyu;dan
   b. Alur migrasi mamalia laut (lumba-lumba).
(2) Alur migrasi penyu sebagaimana pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
   1. Perairan kepulauan Sula-Pulau Mangoli;
   2. Perairan Pulau Lifmatola;
   3. Perairan Pulau Sula-Pulau Obi;
   4. Perairan Utara Pulau Mangoli dan Pulau Taliabu;
   5. Perairan Patani-Teluk Buli-Maba Utara-Pulau Morotai;
   6. Perairan Pulau Morotai;dan
   7. Perairan Pulau Obi-Pulau Sayang.
(3) Alur migrasi mamalia laut sebagaimana pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   1. Perairan Pulau Sula-Lifmatola;
   2. Perairan Pulau Mangoli;
   3. Perairan Pulau Sula-Pulau Kasiruta;
   4. Perairan Pulau Bacan-Kayoa-Makian-Moti-Mare-Tidore;
   5. Perairan Kayoa-Pulau Ternate;dan
   6. Perairan Pulau Ternate-Halbar-Halut.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 39

(1) Kawasan strategis yang ada di Provinsi Maluku Utara terdiri atas :
   a. Kawasan Strategis Nasional;dan
   b. Kawasan Strategis Provinsi.
(2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

(1) Kawasan Strategis Nasional yang ada di Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, meliputi :

a. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan Pertahanan dan Keamanan;dan
b. Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar, yaitu Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Pulau Yiew di Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah.

(2) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana pada ayat (1), dalam hal pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang masuk dalam delineasi Kawasan Strategis Nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Pasal 41

(3) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan kepentingan :
a. Pertumbuhan ekonomi;
b. Sosial dan Budaya;dan
c. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(4) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peratuan Gubernur.

Pasal 42

Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:

a. Pengembangan kawasan pusat pemerintahan provinsi di Kota Sofifi;
b. Pengembangan kawasan perkebunan di Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
c. Pengembangan kegiatan eksploitasi pertambangan nikel di Kabupaten Halmahera Tengah;
d. Pengembangan kawasan industri Weda Bay di Kabupaten Halmahera Tengah;
e. Pengembangan kegiatan eksploitasi pertambangan nikel di Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
f. Pengembangan kawasan industri Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Tengah;
g. Pengembangan kawasan Minapolitan di Pulau Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;dan
h. Pengembangan kawasan perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.

Pasal 43

Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:

a. Pengembangan kawasan pendidikan tinggi dan keterampilan khusus penunjang industri di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan;
b. Pelestarian kawasan bersejarah peninggalan perang dunia ke II di Kabupaten Pulau Morotai;
c. Pelestarian kawasan bersejarah peninggalan Portugis dan Belanda di Kota Ternate;dan
d. Pelestarian kawasan bersejarah peninggalan Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, Kerajaan Jailolo dan Kerajaan Bacan.

Pasal 44

Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, meliputi:

a. Perbaikan dan Peningkatan kualitas lingkungan pasca tambang di kawasan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;dan
b. Pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan Taman Nasional Ake Tajawe Lolobata (TNAL).

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI
Pasal 45

(1) Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
(2) Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
(3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
    a. indikasi Arahan Zonasi;
    b. pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
    c. arahan insentif dan disinsentif; dan
    d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 48

(1) Indikasi Arahan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun ketentuan umum zonasi.
(2) Indikasi Arahan Zonasi meliputi :
    a. indikasi Arahan Zonasi untuk Struktur Ruang; dan
    b. indikasi Arahan Zonasi untuk Pola Ruang.
(3) Indikasi Arahan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi;
    b. intensitas Pemanfaatan Ruang (amplop ruang) pada setiap kawasan, antara lain meliputi arahan bagi koefisien dasar hijau,

koefisien Dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, garis sempadan bangunan, tata bangunan, dan kepadatan bangunan;

c. prasarana dan sarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
d. arahan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah kabupaten/kota mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
e. arahan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah Provinsi untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang, seperti pada kawasan rawan bencana, kawasan sekitar bandar udara, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Indikasi Arahan Zonasi Untuk Struktur Ruang

Pasal 49

Indikasi Arahan Zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a berupa:

a. indikasi Arahan Zonasi pada Sistem Pusat Permukiman Provinsi;
b. indikasi Arahan Zonasi pada sistem jaringan prasarana transportasi;
c. indikasi Arahan Zonasi pada sistem jaringan prasarana energi;
d. indikasi Arahan Zonasi pada sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
e. indikasi Arahan Zonasi pada sistem jaringan prasarana sumberdaya air; dan
f. indikasi Arahan Zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 50

(1) Indikasi Arahan Zonasi pada Sistem Pusat Permukiman Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a berupa:
   a. peraturan zonasi untuk PKN;
   b. peraturan zonasi untuk PKSN;
   c. peraturan zonasi untuk PKW;dan
   d. peraturan zonasi untuk PKL.
(2) Peraturan zonasi untuk PKN disusun dengan memperhatikan:
   a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan Nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;

b. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal;
c. minimalisasi gangguan terhadap kepentingan pelestarian biodiversity;
d. membatasi luasan dengan lokasi yang terletak dalam kawasan hutan;dan
e. membatasi luasan atau merelokasi kawasan dengan jasa ekosistem pangan tinggi dan lokasi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

(3) Peraturan zonasi untuk PKSN disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan, jasa di bidang perikanan dan kelautan, pengembangan perikanan dan kelautan berbasis riset pengembangan kelautan dan Pulau Kecil, industri pengolahan hasil perkebunan, industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, pengembangan pariwisata ekowisata, wisata budaya dan wisata bahari serta pengembangan industri perkapalan dan jasa maritim;
b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan ekonomi, simpul transportasi, pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan serta pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana perkotaan guna mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa;
d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal untuk melayani PKSN;
e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan angkutan laut dan angkutan udara untuk melayani PKSN;
f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat;
g. pengendalian perkembangan fisik PKSN di Pulau Kecil sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
h. penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKSN sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau;
i. penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKSN yang menjadi Pintu Jamak; dan
j. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKSN.

(4) Peraturan zonasi untuk PKW disusun dengan memperhatikan:

a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
b. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan;
c. minimalisasi gangguan terhadap kepentingan pelestarian biodiversity;
d. membatasi luasan dengan lokasi yang terletak dalam kawasan hutan;dan
e. membatasi luasan atau merelokasi kawasan dengan jasa ekosistem pangan tinggi dan lokasi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

(5) Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Kabupaten/Kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
b. minimalisasi gangguan terhadap kepentingan pelestarian biodiversity;
c. membatasi luasan dengan lokasi yang terletak dalam kawasan hutan;dan
d. membatasi luasan atau merelokasi kawasan dengan jasa ekosistem pangan tinggi dan lokasi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

Pasal 51

(1) Indikasi Arahan Zonasi pada sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b terdiri atas :
a. indikasi Arahan Zonasi untuk jaringan transportasi darat;
b. indikasi Arahan Zonasi untuk jaringan transportasi laut; dan
c. indikasi Arahan Zonasi untuk jaringan transportasi udara.

(2) Indikasi Arahan Zonasi untuk jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan jalan;dan
b. indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan penyeberangan.

(3) Indikasi Arahan Zonasi jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. indikasi Arahan Zonasi untuk pelabuhan laut; dan
b. indikasi Arahan Zonasi untuk alur pelayaran.

(4) Indikasi Arahan Zonasi jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. indikasi Arahan Zonasi untuk bandar udara umum; dan
b. indikasi Arahan Zonasi untuk bandar udara khusus.

Pasal 52

(1) Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. indikasi Arahan Zonasi untuk jaringan jalan Provinsi;dan
   b. indikasi Arahan Zonasi untuk terminal.
(2) Peraturan zonasi untuk jaringan jalan disusun dengan memperhatikan:
   a. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan Provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
   b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Provinsi;
   c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan Provinsi yang memenuhi ketentuan daerah pengawasan jalan;
   d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan Provinsi yang memenuhi ketentuan daerah pengawasan jalan;
   e. jalan yang berlokasi di daerah rawan longsor perlu rekayasa teknologi pada dinding tebing bukit maupun dinding lembah, serta badan jalan berjarak cukup aman terhadap dinding tebing maupun batas lembah (≥ 6 m);
   f. jalan yang berlokasi di dalam kawasan hutan, dapat ditempuh dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan;dan
   g. meminimalisasi gangguan pemanfaatan lahan berkelas kemampuan tinggi untuk fungsi daerah milik jalan (damija).
(3) Peraturan zonasi untuk terminal disusun dengan memperhatikan :
   a. Pemanfaatan Ruang di sekitar terminal dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dengan kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; dan
   b. diizinkan untuk mengembangkan prasarana penunjang terminal dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek mitigasi bencana.

Pasal 53

(1) Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b disusun dengan memperhatikan:
   a. keselamatan dan keamanan pelayaran;

b. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan;
c. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan;
d. larangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan;
e. diizinkan untuk kegiatan angkutan masal dengan Pemanfaatan Ruang perairan dan aspek keselamatan berdasarkan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
f. Pemanfaatan Ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak menganggu aktivitas pelayaran.

Pasal 54

(1) Peraturan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a disusun dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
b. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
c. larangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
d. pembatasan Pemanfaatan Ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(2) Peraturan zonasi untuk terminal khusus disusun dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan Ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak menganggu aktivitas pelayaran;
b. Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
c. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
d. larangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
(3) Peraturan zonasi untuk alur pelayaran disusun dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Indikasi Arahan Zonasi untuk jaringan transportasi udara disusun dengan memperhatikan :

a. pembatasan Pemanfaatan Ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. penentuan batas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan dan batas kawasan kebisingan.

Pasal 56

Indikasi Arahan Zonasi pada sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c terdiri atas:

a. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
b. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
c. ketentuan pelarangan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. ketentuan pemanfaatan areal di sekitar lokasi jaringan transmisi mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
e. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana jaringan transmisi gas;dan
f. tidak diperbolehkan pendirian bangunan di dalam garis sempadan pipa gas selain bangunan pendukung.

Pasal 57

Indikasi Arahan Zonasi pada sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d terdiri atas:

a. Pemanfaatan Ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi maupun menara pemancar informasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
b. diizinkan pengembangan pertanian dan RTH di luar zona inti;

c. larangan pemanfaatan pada zona inti;
d. diperbolehkan bersyarat adanya bangunan rumah dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi;
e. diperbolehkan adanya bangunan rumah dengan syarat mempunyai radius minimum berjari-jari sama dengan tinggi menara; dan
f. diwajibkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama di antara penyedia layanan komunikasi.

Pasal 58

Indikasi Arahan Zonasi pada sistem jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e terdiri atas:
a. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
b. Pemanfaatan Ruang di sekitar wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi secara selaras dengan Pemanfaatan Ruang pada wilayah sungai di Kabupaten/Kota yang berbatasan;
c. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan, sumber air, badan air dan/atau pemanfaatan air, prasarana sumber daya air; dan
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan sumber daya air dimungkinkan termuat dalam semua rencana Pola Ruang.

Pasal 59

(1) Indikasi Arahan Zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f terdiri atas:
a. indikasi Arahan Zonasi untuk Sistem Penyediaan Air Minum regional;
b. indikasi Arahan Zonasi untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah regional;
c. indikasi Arahan Zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun terpadu; dan
d. indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan persampahan wilayah regional.
(2) peraturan zonasi sistem penyediaan air minum regional disusun dengan memperhatikan:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem penyediaan air minum dan kegiatan pembangungan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem penyediaan air minum;
c. kegiatan diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas meliputi Pemanfaatan Ruang di sekitar mata air agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan; dan
d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum.

(3) Peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah regional disusun dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan Ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah diprioritaskan pada kawasan Peruntukan Industri dan/atau kawasan permukiman padat penduduk;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
c. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah;
d. sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah; dan
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

(4) Peraturan zonasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terpadu disusun dengan memperhatikan:
a. lokasi jaringan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan di luar kawasan permukiman;
b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi prasarana dan sarana minimum berupa tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
c. pembangunan unit pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
e. pengelola jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) peraturan zonasi Sistem Jaringan Persampahan Wilayah regional disusun dengan memperhatikan:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah berupa pemrosesan akhir

sampah, pengurugan berlapis bersih, pemeliharaan dan industri terkait pengolahan sampah;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penunjang operasional tempat pemrosesan akhir regional dan pengelolaan 3R;
c. lokasi tempat pemrosesan akhir Regional harus didukung oleh studi lingkungan yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
d. pengelolaan sampah dalam tempat pemrosesan akhir Regional dilakukan dengan sistem sanitary landfill sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman dan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan tempat pemrosesan akhir sampah;dan
f. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas meliputi pengelolaan secara terintegari dan terpadu sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Indikasi Arahan Zonasi Untuk Pola Ruang

Pasal 60

(1) Indikasi Arahan Zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
   b. indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
(2) Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
   b. indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Perlindungan Setempat;
   c. indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Konservasi;dan
   d. indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Ekosistem Mangrove.
(3) Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan hutan produksi;
   b. indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan pertanian;
   c. indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan perikanan;
   d. indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi;
   e. indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
   f. indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan pariwisata;

g. indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan permukiman; dan
h. indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 61

(1) Peraturan zonasi untuk Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan secara terbatas untuk wisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian yang berada pada Kawasan Lindung tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
   b. pemanfaatan untuk kegiatan Budi daya hanya bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
   c. diizinkan bersyarat penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang tidak dapat dielakkan;
   d. pemanfaatan secara terbatas untuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan peruntukan lindung melalui mekanisme pinjam pakai tanpa merusak fungsi lindung atau melalui penyediaan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
   e. pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
   f. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan selain kehutanan mengacu pada peraturan perundangan;
   g. larangan kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung yang memiliki keunikan geologi;
   h. larangan untuk semua jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air; dan
   i. larangan kegiatan pertambangan di kawasan resapan air.
(2) Peraturan zonasi untuk Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
      1. pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau pada sempadan;
      2. Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah kerusakan lingkungan;

3. pemanfaatan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi;
4. pemanfaatan secara terbatas untuk kawasan pertanian pada kawasan sempadan;
5. pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman eksisting pada kawasan sempadan;
6. pemanfaatan secara bersyarat untuk pertahanan keamanan;
7. pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan
8. pemanfaatan secara bersyarat kegiatan pertambangan di sempadan pantai.

b. peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk disusun dengan memperhatikan:
1. pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau dan aktivitas reboisasi lahan;
2. pemanfaatan untuk bangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
3. pemanfaatan secara bersyarat untuk kawasan pertanian;
4. pemanfaatan secara bersyarat untuk kegiatan tambang sesuai peraturan perundang-undangan;
5. pemanfaatan secara bersyarat bangunan untuk menunjang estetika kawasan;
6. pemanfaatan secara bersyarat untuk kegiatan pariwisata dengan tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
7. pemanfaatan secara bersyarat untuk penyediaan prasarana bangunan konservasi waduk/danau;
8. pemanfaatan bersyarat untuk sarana dan prasarana transportasi sungai/danau.
9. larangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan fungsi nilai ekologis.

(3) Peraturan zonasi untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (2) huruf c disusun dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan suaka margasatwa secara terkendali;
b. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pelestarian cagar budaya;
c. pemanfaatan secara bersyarat untuk kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan;
d. pemanfaatan secara bersyarat untuk kegiatan Budi Daya bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat pada kawasan taman Nasional dan cagar alam;
e. larangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;

f. larangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem;dan
g. larangan kegiatan budi daya di zona inti pada kawasan taman Nasional.

(4) Peraturan zonasi untuk Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (2) huruf d disusun dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
b. larangan pemanfaatan kayu bakau; dan
c. larangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.

Pasal 62

(1) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (3) huruf a disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan secara bersyarat untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman;
b. pemanfaatan secara bersyarat untuk kegiatan usaha pemanfaatan kawasan untuk Budi daya tanaman obat, Budi daya tanaman hias, Budi daya jamur, Budi daya lebah dan penangkaran satwa;
c. pemanfaatan secara bersyarat untuk kegiatan pertanian pendukung penyediaan ketahanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
d. pemanfaatan secara bersyarat untuk kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
e. pemanfaatan secara bersyarat untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam dan hutan tanaman;
f. pemanfaatan secara bersyarat untuk kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan) sesuai peraturan perundangan;
g. pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
h. pemanfaatan secara terbatas untuk pendirian bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana; dan
i. larangan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

(2) Peraturan zonasi untuk Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (3) huruf b disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan dan RTH;
   b. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
   c. pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan permukiman;
   d. pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan pertambangan golongan batuan;
   e. pemanfaatan secara terbatas untuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan peruntukan lindung sesuai peraturan perundang-undangan;
   f. pemanfaatan secara bersyarat untuk kegiatan wisata alam, penelitian, dan pendidikan;
   g. lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
   h. alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana;
   i. alih fungsi LP2B dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   j. larangan aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk pertanian.

(3) Peraturan zonasi untuk Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (3) huruf c disusun dengan memperhatikan:
   a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perikanan Budi daya dan perikanan tangkap;
   b. Pemanfaatan Ruang untuk sarana prasarana wilayah yang mendukung kegiatan perikanan;
   c. Pemanfaatan Ruang terbatas untuk permukiman;
   d. pemanfaatan secara bersyarat untuk pengembangan pariwisata; dan
   e. larangan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

(4) Peraturan zonasi untuk Kawasan Pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (3) huruf d disusun dengan memperhatikan:
   a. Pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya, manfaat dan risiko;
   b. pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;

c. pemanfaatan secara bersyarat dan terbatas untuk pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertambangan;
d. pemanfaatan secara bersyarat untuk kegiatan pertambangan yang memanfaatkan kawasan karst sesuai daya dukung ekosistem karst;
e. pemanfaatan secara bersyarat untuk kegiatan pembangunan jaringan dan infrastruktur ketenagalistrikan;
f. pemanfaatan secara bersyarat untuk kegiatan eksploitasi panas bumi;
g. larangan eksploitasi bahan tambang c yang mengganggu konstruksi prasarana wilayah seperti waduk, irigasi, tanggul, jembatan, jalan, maupun pondasi bangunan di sekitar area penambangan;
h. larangan kegiatan penambangan yang bersinggungan dengan daerah sumber mata air;
i. larangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
j. larangan kegiatan pertambangan yang berpotensi mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup;
k. penambangan di dalam kawasan hutan, menyesuaikan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan;
l. kegiatan pengolahan hasil tambang diarahkan pada kawasan peruntukan industri;
m. pemanfaatan secara bersyarat dan terbatas untuk kegiatan industri pengolahan hasil tambang; dan
n. kewajiban pemulihan zona bentang alam pasca penambangan sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Peraturan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (3) huruf e disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan untuk kegiatan peruntukan industri dan logistik barang beserta infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang lainnya;
b. pemanfaatan secara bersyarat untuk pembangunan perumahan di kawasan peruntukan industri;
c. pemanfaatan secara bersyarat untuk pengembangan pembangkit tenaga listrik pada lokasi kawasan peruntukan industri;
d. arangan pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan industri pada zona air tanah kritis dan rusak;
e. larangan kegiatan yang memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan; dan
f. kewajiban menyediakan ruang terbuka hijau sesuai peraturan perundang-undangan.

(6) Peraturan zonasi untuk Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (3) huruf f disusun dengan memperhatikan:

a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berupa daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata hasil buatan manusia;
b. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berupa fasilitas umum;
c. pemanfaatan secara bersyarat dan terbatas untuk kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata;
d. pemanfaatan secara bersyarat untuk pendirian bangunan fasilitas penunjang pariwisata dengan menerapkan kearifan lokal;
e. pemanfaatan secara bersyarat untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata dengan tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan lindung ;
f. larangan mengubah dan mengganggu situs peninggalan kebudayaan masa lampau, baik bentuk arsitektur setempat, bentang alam, maupun pandangan visual; dan
g. larangan Kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata.

(7) Peraturan zonasi untuk Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (3) huruf g disusun dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan Ruang untuk penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal;
b. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan kawasan perumahan vertikal yang menjamin tersedia kawasan hijau yang berfungsi resapan, sosial, dan estetika;
c. pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
d. pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan pengembangan budi daya lainnya dengan tidak mengganggu fasilitas sosial dan fasilitas umum;
e. pembangunan pemukiman menyediakan drainase, sumur resapan, penampungan air hujan, pemanfaatan air tanah dan/atau sumur bor; dan
f. larangan perkembangan kawasan permukiman yang berada atau berbatasan langsung dengan kawasan peruntukan lindung.

(8) Peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat (3) huruf h disusun dengan memperhatikan :
a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan kantor, gudang, dan sejenisnya yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan;
b. Pemanfaatan Ruang untuk rumah dinas yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas dengan jumlah dan jenis

berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani menurut standar teknis yang berlaku;

c. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan hunian berupa bangunan asrama/barak berkepadatan rendah sampai tinggi dengan pemberlakuan ketentuan sesuai dengan jenis kawasan perumahan yang setara;
d. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan sarana pelayanan umum berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan dengan skala sub-kawasan kota atau kota sepanjang tidak mengganggu aktivitas pertahanan dan keamanan yang ada dan mendapatkan rekomendasi izin dari instansi terkait; dan
e. larangan kegiatan yang mengganggu atau tidak sesuai dengan fungsi pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 63

(1) Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha;
   b. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
   c. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
(2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diberikan oleh pemerintah Provinsi dan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan rencana Struktur dan Pola Ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(3) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh Menteri.
(4) Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 64

(1) Arahan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;
(2) Arahan Insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan indikasi arahan pengaturan zonasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

(1) Arahan pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang wilayah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota dan kepada Masyarakat; dan
(2) Arahan pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif di Provinsi, dilakukan oleh Gubernur yang teknis pelaksanaannya melalui perangkat Daerah Provinsi yang membidangi penataan ruang.

Pasal 66

(1) Arahan Insentif Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota, diberikan dalam bentuk:
    a. pemberian kompensasi;
    b. urun saham;
    c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
    d. penghargaan.
(2) Arahan Insentif Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota, diberikan dalam bentuk:
    a. keringanan pajak dan/atau retribusi;
    b. pemberian kompensasi;
    c. imbalan;
    d. sewa ruang;
    e. urun saham;
    f. penyediaan infrastruktur;
    g. kemudahan prosedur perizinan; dan
    h. penghargaan.

Pasal 67

(1) Arahan Disinsentif Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota, diberikan dalam bentuk :

a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
b. pengenaan kompensasi;
c. persyaratan khusus dalam perizinan; dan
d. penalti.

(2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, dikenakan dalam bentuk :
a. pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi;
b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
c. pengenaan kompensasi;
d. persyaratan khusus dalam perizinan; dan
e. penalti.

Pasal 68

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui satuan kerja perangkat Daerah terkait masing-masing.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 69

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian sanksi administratif kepada orang atau korporasi yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang;
(2) Pelanggaran di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan
d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

(3) Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak hanya diberikan kepada pelaku Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang merekomendasikan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
(5) Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa:
a. sanksi administratif;
b. sanksi pidana; dan
c. sanksi perdata.
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat berupa:
a. peringatan lisan;
b. peringatan tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan tetap izin;
g. penutupan lokasi;
h. sanksi pemulihan fungsi ruang;
i. sanksi denda administratif; dan
j. sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(8) Sanksi perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi mengacu pada peraturan perundangan-undangan.

Pasal 70

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (6) huruf b diberikan paling banyak 3 (tiga) kali;

(2) Peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi ketentuan kewajiban untuk menyesuaikan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis dalam Pemanfaatan Ruang kepada orang atau korporasi yang melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan orang atau korporasi yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis kedua dan dapat disertai denda administratif;
(4) Jangka waktu surat peringatan tertulis kedua yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis kedua; dan
(5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan orang atau korporasi yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis ketiga dan dapat disertai sanksi administratif lainnya.

Pasal 71

(1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (6) huruf c merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan dalam jangka waktu tertentu;
(2) Penghentian sementara kegiatan diberikan kepada orang atau korporasi yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang berupa :
    a. memanfaatkan ruang tanpa rekomendasi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya;
    b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
    c. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan.
(3) Penghentian sementara kegiatan didahului dengan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1);
(4) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, kepala Daerah menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan yang disertai dengan pengumuman pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
(5) penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang atas nama kepala Daerah;

(6) Surat keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi ketentuan pemenuhan kewajiban kepada orang yang melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak penerbitan surat keputusan penghentian sementara kegiatan;
(7) Kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang melakukan pengawasan penghentian sementara kegiatan untuk memastikan tidak adanya kegiatan sampai dengan terpenuhinya kewajiban; dan
(8) Dalam hal keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diabaikan, orang atau korporasi yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administratif lainnya.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 72

(1) Dalam proses penataan ruang setiap orang/warga Masyarakat berhak untuk:
   a. mengetahui secara terbuka rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
   b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
   c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
   d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
   e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan tuntutan penghentian tututan penghentian yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
   f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
(2) Hak setiap orang atas keberadaan RTRW Provinsi dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan, maka Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada

seluruh jajaran Pemerintah/Pemerintah Daerah dan pemangku hak yang berkepentingan di Daerah;

(3) Pelaksanaan hak Masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan cara musyawarah diantara pihak yang berkepentingan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Peran Masyarakat

Pasal 73

Dalam melaksanakan peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang, Masyarakat wajib:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rekomendasi kesesuaian kegiatan dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
e. mematuhi dan melaksanakan sanksi yang telah divonis/ditetapkan.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Pasal 74

(1) Dalam rangka memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, di bentuk Forum Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara;

(2) Anggota Forum Penataan Ruang terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 75

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda dan/atau bahan bukti lain;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
   i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(4) Pengaturan dan lingkup tugas Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah

yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

a. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dengan memperhatikan indikator sebagai sebagai berikut:
   a) memperhatikan harga pasaran setempat;atau
   b) sesuai dengan kemampuan Daerah.
5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada APBD Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang membatalkan/mencabut Izin.

c. Pemanfaatan Ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;

d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

B A B XII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 77

(1) Dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, pasal 24, dan pasal 28 dapat terdapat Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) yang merupakan program Pemerintah dalam rangka pemerataan ekonomi Masyarakat;
(2) TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan
(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Ruang TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

(1) RTRW Provinsi ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
(2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu, berupa:
    a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang Undang; atau
    c. perubahan batas wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

B A B XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

ditetapkan di Sofifi
pada tanggal.....2021

GUBERNUR MALUKU UTARA,

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
pada tanggal.....2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA,

SYAMSUDDIN ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR ….. TAHUN…

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara sebagai sub sistem dari Ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Provinsi Maluku Utara yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan Dasar negara Pancasila.

Secara geografis, Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi dengan cirikhas wilayah kepulauan dan maritim. Terdapat satu pulau besar yaitu Pulau Halmahera yang di dalamnya terdapat lima wilayah administrasi kabupaten, yaitu Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Kabupaten Halmahera Barat, ditambah sebagian wilayah Kota Tidore Kepulauan. Sementara lima kabupaten lainnya, tersebar di pulau-pulau pada wilayah administrasi Provinsi Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara terletak di antara 3º Lintang Utara - 3º Lintang Selatan dan 124º - 129º Bujur Timur.

Luas wilayah Provinsi Maluku Utara, adalah berupa daratan seluas 31.451,43 Km^2. Selain itu, Provinsi Maluku Utara yang sebagian besar wilayahnya berupa laut yang memiliki 395 buah pulau terdiri dari 64 buah pulau berpenghuni dan 331 buah pulau tidak berpenghuni. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pulau-pulau yang tergolong besar antara lain Pulau Halmahera dengan luasan 18.000 Km^2. Kemudian pulau-pulau yang ukurannya relatif sedang, yaitu Pulau Obi dengan luas 3.900 Km^2 dan Pulau Taliabu 3.195 Km^2, Pulau Bacan 2.878

Km² dan Pulau Morotai 2.325 Km². Pulau-pulau yang relatif kecil antara lain Pulau Ternate, Tidore, Makian, Kayoa, Gebe dan sebagainya.

Sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang terkandung di wilayah Provinsi Maluku Utara, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan serta pertambangan merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk menunjang pelaksanaan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, yang semuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Maluku Utara.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional serta sejalan dengan kebijakan otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, maka penataan ruang Provinsi Maluku Utara menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar Daerah, antara Pusat dan Daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Dalam rangka pengembangan Provinsi Maluku Utara, khususnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang sesuai dengan potensi daerah, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Penataan Ruang wilayah Provinsi Maluku Utara sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang.

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah:

a. Sebagai arahan bagi pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara;
b. Sebagai landasan kebijakan tentang arahan Pemanfaatan Ruang di wilayah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan kondisi wilayah dan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang ;

c. Sebagai bahan rujukan bagi penyusunan rencana program pembangunan Daerah dalam 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun ;
d. Sebagai sarana untuk mewujudkan keterkaitan dan kesinambungan perkembangan antara wilayah di dalam wilayah Provinsi Maluku Utara; dan
e. Sebagai rujukan/referensi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Kegunaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan program pembangunan tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi.

Yang dimaksud dengan ”kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam Pemanfaatan Ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah Provinsi” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana Struktur Ruang wilayah Provinsi” adalah arahan perwujudan Sistem Pusat Permukiman dalam wilayah Provinsi dan jaringan prasarana

wilayah Provinsi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Provinsi selain untuk melayani kegiatan skala Provinsi yang meliputi sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendung dari daerah aliran sungai.

Dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi digambarkan Sistem Pusat Permukiman dalam wilayah Provinsi dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan Struktur Ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Sistem jaringan transportasi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antar Kawasan Perkotaan dalam ruang wilayah Provinsi.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarpusat perkotaan serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antar Kawasan Perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi dan pertahanan dan keamanan.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Jaringan jalan strategis Nasional merupakan jaringan jalan yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis Nasional. Spesifikasi teknis jalan strategis Nasional disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang ada, sehingga tidak harus sama dengan spesifikasi teknis jaringan jalan arteri primer atau kolektor primer.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "jalan bebas hambatan" adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Yang dimaksud Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “ruang udara untuk penerbangan” adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi Nasional.

Ruang transportasi udara ditunjukkan oleh flight information region.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pembangkit tenaga listrik” adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Huruf a
Cukup jelas

Ayat (3)
Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru.

Pembangkit tenaga listrik, antara lain, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) serta pembangkit listrik tenaga arus laut dan pembangkit listrik tenaga Bio Energi .

Ayat (4)
Energi baru terbarukan merupakan pengelolaan energi dari proses alam yang berkelanjutan dan dijadikan sebagai energi alternatif. Energi baru terbarukan bersifat ramah lingkungan sehingga berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global dan mengurangi emisi karbon dioksida.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 17

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi Nasional yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata, dan terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi tersebut mencakup pula sistem jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sarana transmisi.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Jaringan terestrial, antara lain, meliputi jaringan mikro digital, fiber optic (serat optik), mikro analog, dan kabel laut.

Huruf b

Jaringan satelit merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, misalnya sungai, mata air, tampungan air alami (danau, situ) dan tampungan buatan (embung, waduk).

Huruf b

Nomor 1

Bendung adalah pembatas yang dibangun melintasi sungai, yang dibangun untuk mengubah karakteristik aliran sungai.

Nomor 2

Sistem jaringan irigasi meliputi saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Kawasan lindung Provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau kawasan lindung dalam wilayah suatu Kabupaten/Kota yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah Kabupaten/Kota lain, atau kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, dapat terdiri atas :

1. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, adalah kawasan hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
2. kawasan perlindungan setempat, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk;
3. kawasan konservasi, adalah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Kawasan ini terdiri dari:
   a. Kawasan Pelestarian Alam, adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber dayaalam hayati dan ekosistemnya.
   b. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil secara berkelanjutan. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir;
4. kawasan lindung geologi, yaitu kawasan cagar alam geologi;
5. Kawasan ekosistem mangrove, adalah kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat

lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang dipandang sangat penting/ strategis menurut peraturan perundang-undangan perizinan, bersifat strategis dan berdampak luas bagi upaya pencapaian pembangunan Provinsi, secara administrasi bersifat lintas Kabupaten/Kota dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, dapat terdiri atas :

1. Kawasan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.
2. Kawasan perkebunan rakyat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil perkebunan. Kawasan perkebunan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.
3. Kawasan pertanian, di dalam kawasan pertanian ini dapat ditetapkan luasan dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian. Dalam hal persebaran KP2B dimuat dalam RTRW Provinsi, penunjukan kawasannya dapat digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampalkan (overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki penampalan (overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam indikasi Arahan Zonasi.
4. Kawasan perikanan dapat berada di ruang darat, ruang laut, dan di luar kawasan lindung;
5. Kawasan pertambangan dan energy (termasuk panas bumi) dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
6. Kawasan peruntukan industri dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya.
7. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.

Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang mencakup:

a. obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; dan
b. obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

8. Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

   Kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

9. Kawasan pertahanan keamanan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
CukupJelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Penerapan kriteria kawasan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat berikut:

a. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
b. menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budi daya;
c. menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
f. meningkatkan pendapatan Daerah dan Nasional;
g. meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat Daerah setempat;
h. meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya;
i. meningkatkan ekspor; atau
j. mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di Daerah setempat.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan pertanian” mencakup kawasan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau tanaman industri.

Penerapan kriteria kawasan pertanian secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat berikut:

a. memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan Nasional;
b. meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan (padi sawah, sagu, palawija, kacang-kacangan, dan umbi-umbian), perkebunan, peternakan, hortikultura, dan pendayagunaan investasi;
c. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
d. meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian serta fungsi lindung;
e. menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
f. meningkatkan pendapatan Nasional dan Daerah;
g. mendorong perkembangan industri hulu dan hilir melalui efek kaitan;

h. mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi;
i. melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau
j. mendorong pengembangan sumber energi terbarukan.

Ayat (2)
Lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian integral dari Peraturan Daerah ini yang ditetapkan dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

KP2B terdiri atas lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa lahan irigasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak), dan/ atau lahan tidak beririgasi.

KP2B yang ditetapkan pada tingkat Provinsi menjadi dasar dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di tingkat Provinsi danKabupaten/Kota.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 30
Penerapan kriteria kawasan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut:
a. meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. meningkatkan fungsi lindung;
d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatkan pendapatan Nasional dan Daerah;
g. meningkatkan kesempatan kerja;
h. meningkatkan ekspor; dan/atau
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 31
Ayat (1)
Penerapan kriteria kawasan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan

pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

a. meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;
b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. tidak mengganggu fungsi lindung;
d. memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatkan pendapatan Nasional dan Daerah;
g. menciptakan kesempatan kerja;
h. meningkatkan ekspor; dan/atau
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di Daerah sekitarnya;
b. mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. tidak mengganggu fungsi lindung;
d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatkan pendapatan Nasional dan Daerah;
g. menciptakan kesempatan kerja;
h. meningkatkan ekspor; dan/atau
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing.

Pasal 33

Penerapan kriteria kawasan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. tidak mengganggu fungsi lindung;
d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;

f. meningkatkan pendapatan Nasional dan Daerah;
g. menciptakan kesempatan kerja;
h. melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 34

Penerapan kriteria kawasan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
a. meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. tidak mengganggu fungsi lindung;
d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatkan pendapatan Nasional dan Daerah;
g. menyediakan kesempatan kerja; dan/atau
h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

kawasan rawan bencana alam yang tingkat dan probabilitasnya ancaman atau dampak sedang sampai tinggi harus dilengkapi dengan jalur evakuasi, tempat evakuasi dan petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumber air bersih dan mandi cuci kakus.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021, NOMOR .....

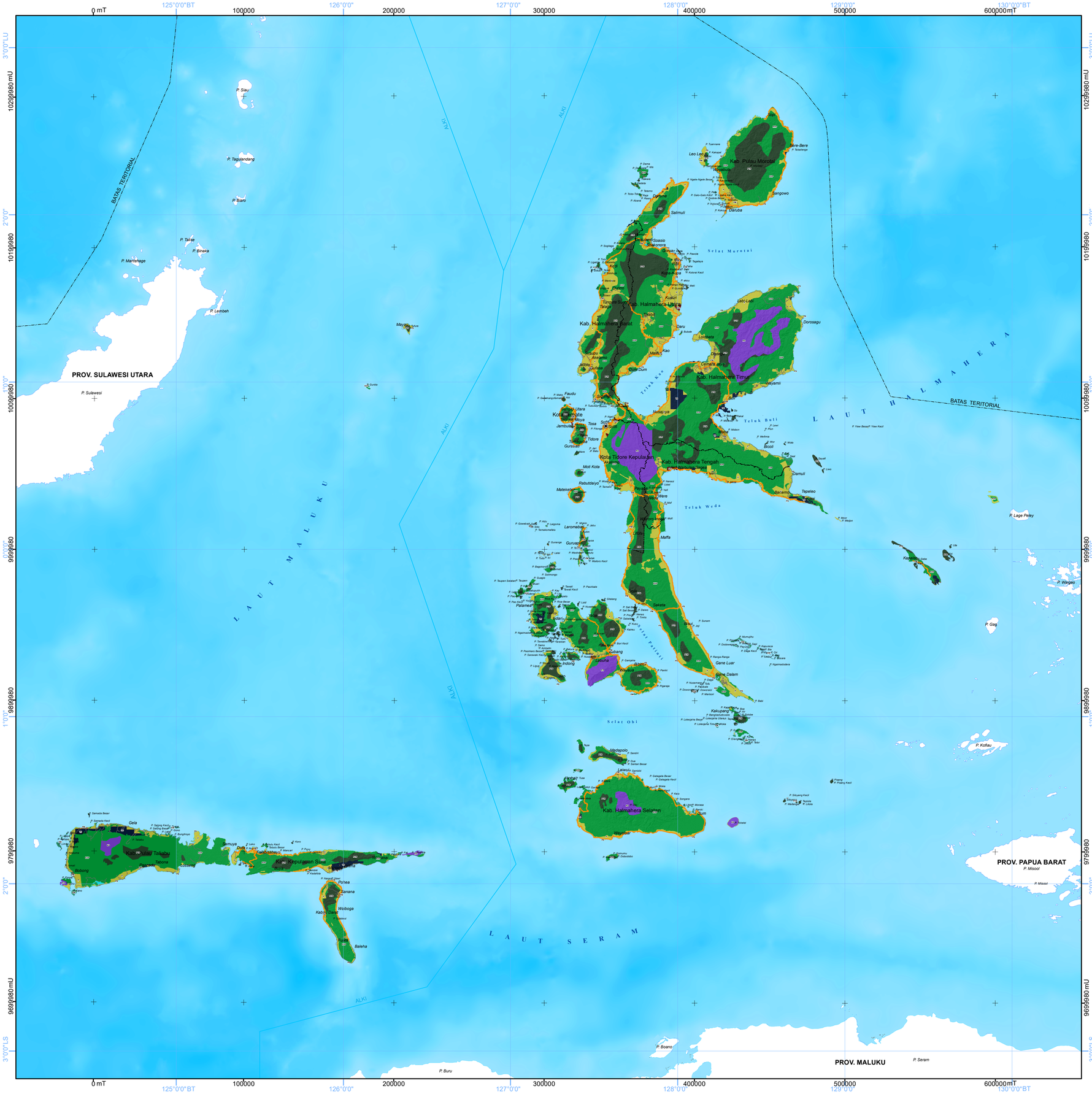

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA POLA RUANG PROVINSI MALUKU UTARA

U

SKALA 1 : 1.250.000

0 30 60 120 180 240 Km

Proyeksi	:	Tranverse Mercator
Sistem Grid	:	Grid Geografi dan Grid Universal Tranverse Mercator
Datum	:	WGS84 - Zone 52S

DIAGRAM LOKASI

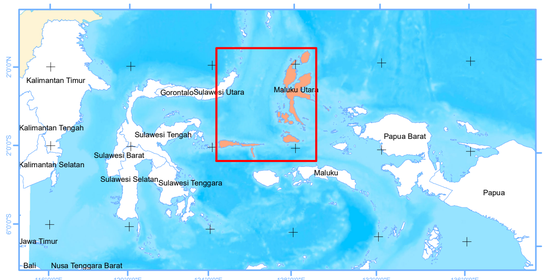

KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kota/Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kabupaten
- Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
- Batas Teritorial

JARINGAN TRANSPORTASI
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Tol

PERAIRAN
- Sungai
- Garis Pantai
- Danau/Situ

POLA RUANG
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Konservasi
- Kawasan Ekosistem Mangrove
- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Peruntukan Industri

Sumber Peta :

- Sebagai Peta Dasar adalah RBI Skala 1:50.000 Tahun 2017, Updating Citra SPOT 6/7 Provinsi Maluku Utara Tahun 2019.
- Batas Administrasi bersifat indikatif dan sesuai permendagri Tahun 2017.
- Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

GUBERNUR MALUKU UTARA

K.H. ABDUL GHANI KASUBA,LC

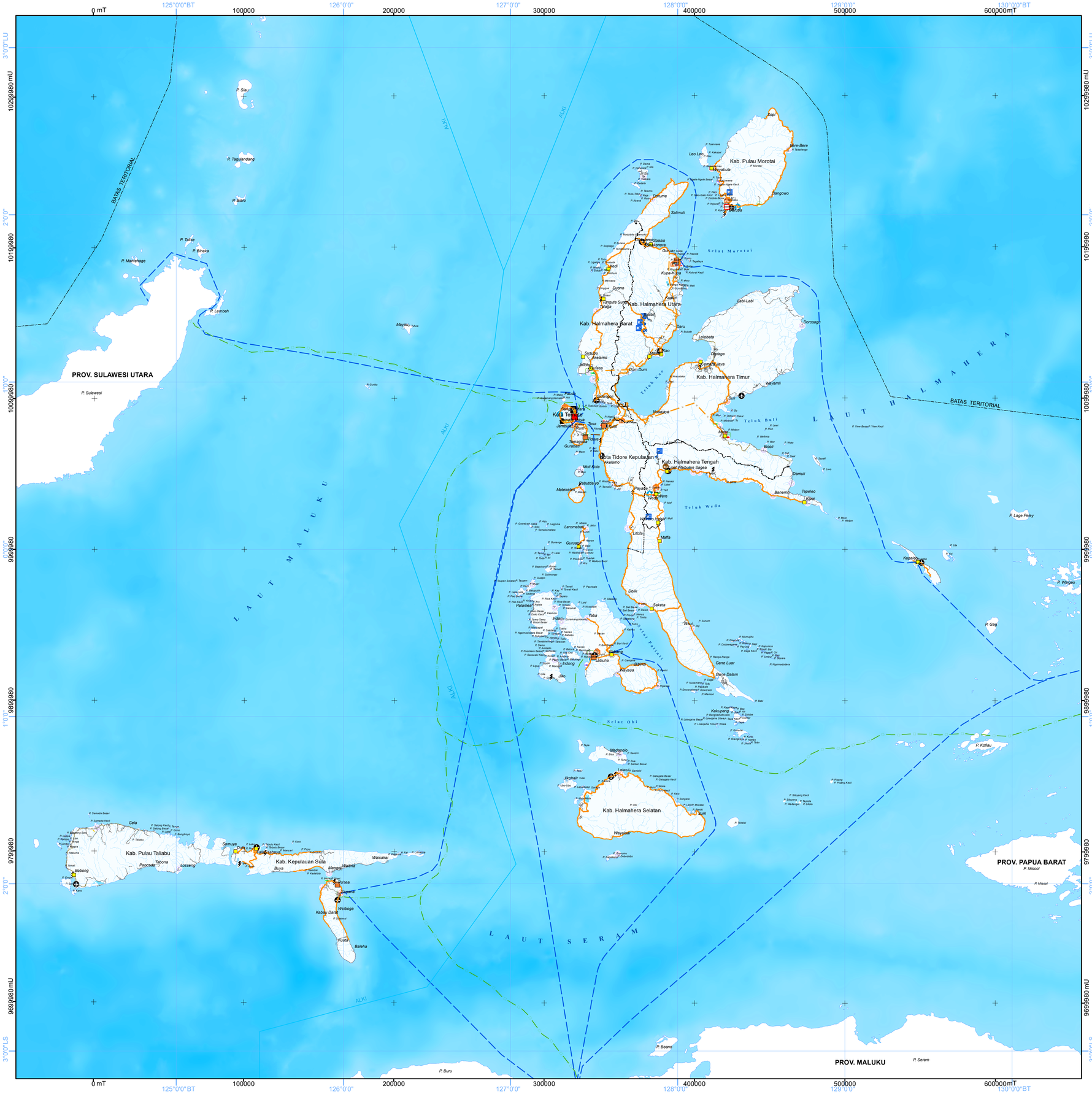

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PROVINSI MALUKU UTARA

U

SKALA 1 : 1.250.000

0 30 60 120 180 240 Km

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Tranverse Mercator
Datum : WGS84 - Zone 52S

DIAGRAM LOKASI

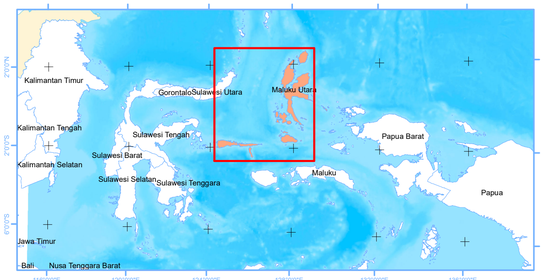

KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kota/Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kabupaten
- Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
- Batas Teritorial

PERAIRAN
- Sungai
- Garis Pantai
- Danau/Situ

SISTEM PERKOTAAN
- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Tol
- Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
- Bandar Udara Pengumpul
- Bandar Udara Pengumpan
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Terminal Penumpang Tipe B
- Pelabuhan Perikanan Nusantara
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan

SISTEM JARINGAN ENERGI
- Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem
- Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
- Gardu Listrik

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
- Jaringan Tetap
- Infrastruktur Jaringan Tetap

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
- Sistem Jaringan Irigasi
- Bangunan Sumber Daya Air

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
- Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Jaringan Persampahan

Sumber Peta :

- Sebagai Peta Dasar adalah RBI Skala 1:50.000 Tahun 2017, Updating Citra SPOT 6/7 Provinsi Maluku Utara Tahun 2019.
- Batas Administrasi bersifat indikatif dan sesuai permendagri Tahun 2017.
- Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

GUBERNUR MALUKU UTARA

K.H. ABDUL GHANI KASUBA,LC

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI MALUKU UTARA

U

SKALA 1 : 1.250.000

0 30 60 120 180 240 Km

Proyeksi : ..... Tranverse Mercator
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Tranverse Mercator
Datum : ..... WGS84 - Zone 52S

DIAGRAM LOKASI

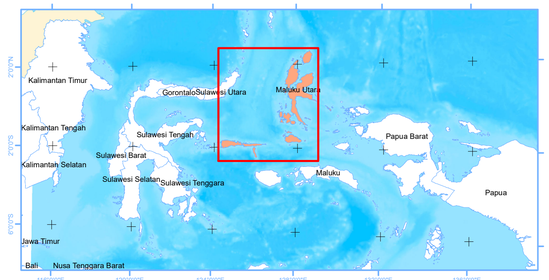

KETERANGAN

IBUKOTA ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kota/Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kabupaten
- Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
- Batas Teritorial

JARINGAN TRANSPORTASI
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Tol

PERAIRAN
- Sungai
- Garis Pantai
- Danau/Situ

KAWASAN STRATEGIS
- Pertumbuhan Ekonomi
- Sosial dan Budaya
- Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Sumber Peta :

- Sebagai Peta Dasar adalah RBI Skala 1:50.000 Tahun 2017, Updating Citra SPOT 6/7 Provinsi Maluku Utara Tahun 2019.
- Batas Administrasi bersifat indikatif dan sesuai permendagri Tahun 2017.
- Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

GUBERNUR MALUKU UTARA

K.H. ABDUL GHANI KASUBA,LC

LAMPIRAN III :

DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI PROVINSI MALUKU UTARA

WILAYAH SUNGAI HALMAHERA SELATAN

NO DAS	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI	NO DAS	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI
001	DAS Dowango	066	DAS Maffa
002	DAS Pematango	067	DAS Lamo
003	DAS Akelamo	068	DAS Floa
004	DAS Wayai	069	DAS Batonam
005	DAS Mabulan	070	DAS Tingsonga
006	DAS Tifunus	071	DAS Wasi
007	DAS Afu	072	DAS Barungbarung
008	DAS Lili	073	DAS Wosi
009	DAS Waisango	074	DAS Tima
010	DAS Onat	075	DAS Wemionga
011	DAS Goifati	076	DAS Uboubo
012	DAS Wayamli	077	DAS Gola
013	DAS Galala	078	DAS Dingolaf Besar
014	DAS Wala	079	DAS Wali
015	DAS Pekaulang	080	DAS Tagia
016	DAS Gau	081	DAS Saole
017	DAS Gamesan	082	DAS Beua
018	DAS Bukumatiti	083	DAS Liap
019	DAS Wafli	084	DAS Tulebawake
020	DAS Soalapoh	085	DAS Suarat
021	DAS Sangaji	086	DAS Toman
022	DAS Gipyolimbi	087	DAS Warengi
023	DAS Misoliwoyo	088	DAS Sua
024	DAS Gotowasi	089	DAS Gainanu
025	DAS Waci	090	DAS Wagiat
026	DAS Woyokia	091	DAS Botan
027	DAS Biacili	092	DAS Loteungeu
028	DAS Biri	093	DAS Samamalinga
029	DAS Beb	094	DAS Jebubu Besar
030	DAS Oat	095	DAS Duwoi
031	DAS Gawani	096	DAS Falamalongitu
032	DAS Pendi	097	DAS Uoubo
033	DAS Kipin	098	DAS Uoyang
034	DAS Fan	099	DAS Samamaluku
035	DAS Dolon	100	DAS Jaga
036	DAS Lololimdi	101	DAS Kolanomaake
037	DAS Ngangamiango	102	DAS Papaceda
038	DAS Palpopo	103	DAS Kadabu
039	DAS Sakaw	104	DAS Rano

040	DAS	Yaba
041	DAS	Camece
042	DAS	Wasis
043	DAS	Moreala
044	DAS	Biaboki
045	DAS	Boliol
046	DAS	Bone
047	DAS	Doe
048	DAS	Mesa
049	DAS	Sepa
050	DAS	Waleh
051	DAS	Sepo
052	DAS	Gemaf
053	DAS	Leuef
054	DAS	Kobe
055	DAS	Tegalis
056	DAS	Wastulo
057	DAS	Fidi
058	DAS	Yeteta
059	DAS	Roti
060	DAS	Tilope
061	DAS	Foya
062	DAS	Kuala Bak
063	DAS	Santu
064	DAS	Lelubi
065	DAS	Saleo
131	DAS	Tayawi
132	DAS	Koli
133	DAS	Iyadimatiti
134	DAS	Tufui
135	DAS	Tawa
136	DAS	Lola
137	DAS	Loko
138	DAS	Siokona
139	DAS	Roy
140	DAS	Tobebato
141	DAS	Sabaru
142	DAS	Mira
143	DAS	Oba
144	DAS	Kayasa
145	DAS	Tagorango
146	DAS	Ngoguni
147	DAS	Tomores
148	DAS	Pariama
149	DAS	Ekor
150	DAS	Minimin
151	DAS	Jawali
152	DAS	Saosari

105	DAS	Tagli
106	DAS	Aji
107	DAS	Lipai
108	DAS	Saketa
109	DAS	Tango
110	DAS	Lasa
111	DAS	Bobiri
112	DAS	Bosso
113	DAS	Rogirogi
114	DAS	Tokaka
115	DAS	Moloku
116	DAS	Samo
117	DAS	Samat
118	DAS	Moang Kecil
119	DAS	Sumea
120	DAS	Dehopoda
121	DAS	Gulaci
122	DAS	Lifofa
123	DAS	Adala
124	DAS	Maidi
125	DAS	Tafaga
126	DAS	Jorongmadana
127	DAS	Toe
128	DAS	Tos
129	DAS	Nawan
130	DAS	Payahe
196	DAS	Subabe
197	DAS	Salolo
198	DAS	Kagohi
199	DAS	Kayoa
200	DAS	Guruapin
201	DAS	Taneti
202	DAS	Latalata
203	DAS	Dihuru
204	DAS	Kou
205	DAS	Kota
206	DAS	Turibesar
207	DAS	Jabubu
208	DAS	Supai
209	DAS	Puacaritos
210	DAS	Langgudi
211	DAS	Imbuibu
212	DAS	Kasituta
213	DAS	Doko
214	DAS	Palamea
215	DAS	Mamang
216	DAS	Ngome
217	DAS	Jojame

153	DAS	Wajol
154	DAS	Tolawi
155	DAS	Akesalaka
156	DAS	Wasilae
157	DAS	Gurua
158	DAS	Subaim
159	DAS	Opyang
160	DAS	Dodoga
161	DAS	Wabti
162	DAS	Tutuli
163	DAS	Pelengon
164	DAS	Titilengan
165	DAS	Lolobata
166	DAS	Milaning
167	DAS	Kokocina
168	DAS	Tatuo
169	DAS	Iga
170	DAS	Ngairi
171	DAS	Gagaeti
172	DAS	Buli
173	DAS	Tatam
174	DAS	Hapihaoa
175	DAS	Niniwi
176	DAS	Cepang
177	DAS	Lobilobi
178	DAS	Jerawai
179	DAS	Tuma
180	DAS	Tadena
181	DAS	Dabanang
182	DAS	Tanjung
183	DAS	Gomang
184	DAS	Fitako
185	DAS	Kibal
186	DAS	Para
187	DAS	Ngofakiaha
188	DAS	Tiowon
189	DAS	Sangapati
190	DAS	Uratbaru
191	DAS	Bakuli
192	DAS	Watakapat
193	DAS	Malapa
194	DAS	Bobawa
195	DAS	Toboso

218	DAS	Kasolaka
219	DAS	Kailaka
220	DAS	Nyali
221	DAS	Gilalang
222	DAS	Timonga
223	DAS	Gamnegu
224	DAS	Jalaro
225	DAS	Nyifnyah
226	DAS	Ramang
227	DAS	Samalanga
228	DAS	Tawale
229	DAS	Wayaua
230	DAS	Songa
231	DAS	Bibinoy
232	DAS	Raim
233	DAS	Batipota
234	DAS	Batisa
235	DAS	Laleba
236	DAS	Lanio
237	DAS	Mati
238	DAS	Jikolamo
239	DAS	Orimaoho Kecil
240	DAS	Wayamoha
241	DAS	Turpana
242	DAS	Linggua
243	DAS	Salowako
244	DAS	Ngame
245	DAS	Permasang
246	DAS	Bilik
247	DAS	Kubung
248	DAS	Subusubu
249	DAS	Tuakang
250	DAS	Kupai
251	DAS	Mandaeng
252	DAS	Inggal
253	DAS	Sangge
254	DAS	Indamut
255	DAS	Kapulusan
256	DAS	Sumatinggi
257	DAS	Bobo
258	DAS	Kusubabi
259	DAS	Ahadau
260	DAS	Waya
261	DAS	Harumbane
262	DAS	Mandoli
263	DAS	Damai
264	DAS	Hasi
265	DAS	Gebe

WILAYAH SUNGAI HALMAHERA UTARA

NO DAS	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI	NO DAS	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI
001	DAS Susupu	068	DAS Wayabula
002	DAS Melalomo	069	DAS Tutuhu
003	DAS Lelei	070	DAS Morotai
004	DAS Pusu	071	DAS Tatamo
005	DAS Pakawani	072	DAS Cio
006	DAS Tapi	073	DAS Libano
007	DAS Pitau	074	DAS Hapo
008	DAS Saeo	075	DAS Bere-bere Kecil
009	DAS Dodowo	076	DAS Sopi
010	DAS Limau	077	DAS Aru
011	DAS Tohaki	078	DAS Pengeo
012	DAS Togowa	079	DAS Lusuo
013	DAS Lututo	080	DAS Kocago
014	DAS Lobe	081	DAS Ngisio
015	DAS Popila	082	DAS Sakita
016	DAS Gorua	083	DAS Yao
017	DAS Upa	084	DAS Lifao
018	DAS Walaloe	085	DAS Gosomamaluku
019	DAS Mawea	086	DAS Mira
020	DAS Gongamicik	087	DAS Sangowo
021	DAS Tunuo	088	DAS Sangowo Kecil
022	DAS Boing	089	DAS Daeo
023	DAS Daru	090	DAS Sabatai
024	DAS Jati	091	DAS Sabatai Tua
025	DAS Soasang Aji	092	DAS Cao
026	DAS Kao	093	DAS Sabala
027	DAS Wadengolak	094	DAS Aha
028	DAS Taolas	095	DAS Raja
029	DAS Domudomu	096	DAS Bobo
030	DAS Tabanoma	097	DAS Moleo
031	DAS Pipi	098	DAS Hiri
032	DAS Kosidi	099	DAS Tobololo
033	DAS Goluk	100	DAS Kulaba
034	DAS Domera	101	DAS Togurara
035	DAS Lakara	102	DAS Marikurubu
036	DAS Doman	103	DAS Serabu
037	DAS Tawa	104	DAS Fitu
038	DAS Lakata	105	DAS Kastela
039	DAS Lahu	106	DAS Toqualperatu
040	DAS Salakul	107	DAS Takome
041	DAS Sidangoli	108	DAS Maitara
042	DAS Tataleka	109	DAS Salo

043	DAS	Tauralamo	110	DAS	Dowora
044	DAS	Tudawangi	111	DAS	Gilo
045	DAS	Liano	112	DAS	Fubrai

046	DAS	Lamo	113	DAS	Nasi
047	DAS	Peot	114	DAS	Subodo
048	DAS	Ngarulamo	115	DAS	Lobi
049	DAS	Baru	116	DAS	Lola
050	DAS	Sasur	117	DAS	Soa Sio
051	DAS	Tahato	118	DAS	Sumkusu
052	DAS	Ibu	119	DAS	Siko
053	DAS	Butu	120	DAS	Kahatola
054	DAS	Ngolo	121	DAS	Salangadeke
055	DAS	Loloda	122	DAS	Gandasuli
056	DAS	Tasomolo	123	DAS	Dama
057	DAS	Ngajam	124	DAS	Tulunu
058	DAS	Asimiro	125	DAS	Kokara Besar
059	DAS	Dorume	126	DAS	Tagalaya
060	DAS	Puru	127	DAS	Miti
061	DAS	Doitia	128	DAS	Magalinu
062	DAS	Satu	129	DAS	Gamolamo
063	DAS	Tolalo	130	DAS	Bubale
064	DAS	Ilafameko			
065	DAS	Kamufa			
066	DAS	Gisi			
067	DAS	Pacao			

WILAYAH SUNGAI KEPULAUAN SULA-OBI

NO DAS	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI		NO DAS	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI	
001	DAS	Balohal	093	DAS	Della
002	DAS	Todeli	094	DAS	Pot
003	DAS	Pango	095	DAS	Gafo
004	DAS	Samada Kecil	096	DAS	Tinagal
005	DAS	Samada Besar	097	DAS	Batai
006	DAS	Sambada	098	DAS	Lab
007	DAS	Fakayu	099	DAS	Kadau
008	DAS	Sahu	100	DAS	Buaya Kecil

009	DAS	Sanabong	101	DAS	Madufuhi
010	DAS	Way Nudu	102	DAS	Babura
011	DAS	Way Buya	103	DAS	Auphania
012	DAS	Nabi	104	DAS	Buluhaya
013	DAS	Dege	105	DAS	Kena
014	DAS	Way Hay	106	DAS	Ipa
015	DAS	Tuma	107	DAS	Gamahi
016	DAS	Kobu	108	DAS	Nin
017	DAS	Way Palata	109	DAS	Kalopa
018	DAS	Mananga	110	DAS	Sanana
019	DAS	Way Teniti	111	DAS	Fogi
020	DAS	Bua	112	DAS	Ina
021	DAS	Mbono	113	DAS	Uapota
022	DAS	Kabuha	114	DAS	Umasugi
023	DAS	Made	115	DAS	Waloga
024	DAS	Dratu	116	DAS	Fokabata
025	DAS	Hene	117	DAS	Hui
026	DAS	Kawaya	118	DAS	Sewa
027	DAS	Tenamu	119	DAS	Umadera
028	DAS	Parigi	120	DAS	Daora
029	DAS	Wasa	121	DAS	Nib
030	DAS	Fota	122	DAS	Sahewi
031	DAS	Nata	123	DAS	Busa
032	DAS	Ncapa	124	DAS	Baleha
033	DAS	Gandolo	125	DAS	Gay
034	DAS	Lagoi	126	DAS	Bega
035	DAS	Koka	127	DAS	Fuata
036	DAS	Faku	128	DAS	Pahu
037	DAS	Mono	129	DAS	Seko
038	DAS	Sairisi	130	DAS	Gupa
039	DAS	Palaso	131	DAS	Telaga Kerbau
040	DAS	Way Kadai	132	DAS	Tabiha
041	DAS	Husu	133	DAS	Ballai
042	DAS	Kiha	134	DAS	Fasra
043	DAS	Kuyu	135	DAS	Hela
044	DAS	Sangbo	136	DAS	Noagadi
045	DAS	Kawadang	137	DAS	Goa
046	DAS	Sotan	138	DAS	Nawa
047	DAS	Niyu	139	DAS	Air Cermin
048	DAS	Nayo	140	DAS	Bopo
049	DAS	Tabona	141	DAS	Tabuji
050	DAS	Kampung Baru	142	DAS	Kadera
051	DAS	Mina	143	DAS	Lalepange
052	DAS	Kilo	144	DAS	Lawui
053	DAS	Miha	145	DAS	Anggai
054	DAS	Wendi	146	DAS	Lale
055	DAS	Dionidi	147	DAS	Dihuru
056	DAS	Langsa	148	DAS	Amehose

057	DAS	Lipomo	149	DAS	Laratu
058	DAS	Gegasi	150	DAS	Koto
059	DAS	Lalo	151	DAS	Sobapa
060	DAS	Kano	152	DAS	Songara
061	DAS	Tamundu	153	DAS	Bumi
062	DAS	Seho	154	DAS	Taba
063	DAS	Kilong	155	DAS	Tawa Besar
064	DAS	Deluma	156	DAS	Tawa Kecil
065	DAS	Bringin Jaya	157	DAS	Tangatanga
066	DAS	Lisa	158	DAS	Tanjung Kelapa
067	DAS	Limbo	159	DAS	Tohodoku
068	DAS	Telaga	160	DAS	Seramaloleo Besar
069	DAS	Lako	161	DAS	Bobor
070	DAS	Sangatalo	162	DAS	Kuwalawedi Besar
071	DAS	Tabulu	163	DAS	Bobo Besar
072	DAS	Binongkil	164	DAS	Gosora
073	DAS	Way Lei	165	DAS	Dobe
074	DAS	Saniahaya	166	DAS	Aru
075	DAS	Salaobi	167	DAS	Fluk
076	DAS	Koro	168	DAS	Nike
077	DAS	Puyu	169	DAS	Doko
078	DAS	Salaku	170	DAS	Tapaya
079	DAS	Loba	171	DAS	Wayaloar
080	DAS	Bantala	172	DAS	Magam
081	DAS	Todantalo	173	DAS	Rijang
082	DAS	Mapsoha	174	DAS	Daraku
083	DAS	Kortata	175	DAS	Soligi
084	DAS	Nunu	176	DAS	Akalamo
085	DAS	Banua	177	DAS	Loji
086	DAS	Uji	178	DAS	Malamala
087	DAS	Ufamatola	179	DAS	Jikohai
088	DAS	Saksi	180	DAS	Belengbelang
089	DAS	Liafu	181	DAS	Tapat
090	DAS	Kauseg	182	DAS	Bisa
091	DAS	Basuka	183	DAS	Tobalai
092	DAS	Kau	184	DAS	Gomumu

LAMPIRAN VI :

KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

NO	JENIS PERUNTUKAN	LOKASI	KETERANGAN
1.	Pertahanan dan Keamanan	▪ Polres, Kec. Jailolo ▪ Polsek, Di setiap Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat ▪ Koramil, Kec. Jailolo ▪ Batalion 732 Banau, Kec. Jailolo ▪ Daerah Latihan Militer, Kec. Jailolo ▪ Daerah Latihan Militer, Kec. Sahu ▪ Koramil, Kec. Maba Selatan ▪ Koramil, Kec. Maba ▪ Koramil, Kec. Wasile ▪ Koramil, Kec. Wasile Timur ▪ Koramil, Kec. Wasile Tengah ▪ Polres, Kec. Kota Maba ▪ Polsek, Di setiap Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur ▪ Pelabuhan AL, Kec. Kota Maba ▪ Markas Kodim, kec. Kota Maba ▪ KODIM 1508/Tobelo, Kec. Tobelo ▪ Kipan C, Yonif 732 Banau, Kec. Tobelo ▪ Koramil, tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara ▪ KODIM 1509/Labuha, Kec. Bacan ▪ Koramil yang tersebar di seluruh Wilayah Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan ▪ Polres Labuha, Kec. Bacan ▪ Polsek yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan ▪ Pos Pengamatan TNI AL (POSAL) Kec. Bacan	

NO	JENIS PERUNTUKAN	LOKASI	KETERANGAN
		▪ Dermaga Pangkalan Kapal Navigasi dan Pandu di Labuha dan Babang ▪ KODIM Umaloya, Kec. Sanana ▪ Polres Sanana, Kec. Sanana ▪ Koramil Yang tersebar di wialayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula ▪ Polsek yang terdapat di setiap Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula ▪ Pangkalan TNI-AU tipe D, Kec. Morotai Selatan ▪ POS TNI-AL Tipe A, Kec. Morotai Selatan ▪ Kipan E Yonif 732 Banau, Bere-bere Kec. Morotai Utara ▪ Koramil yang terdapat diseluruh Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai ▪ KOREM 152/Babullah, Kel. Sangaji ▪ Denpom-1, Den hubrem-152, Den bekang ▪ KODIM 1501/Ternate, Kel. Muhajirin ▪ Pangkalan TNI AL, Kel. Akehuda ▪ Polres Ternate, Kel. Takoma ▪ Kipan A Yonif 732 Banau, Kel. Salahuddin ▪ Lapangan Tembak TNI AD, Kel. Tubo ▪ Pos Pemantauan TNI AL, Kel. Togafo ▪ Pos Pemantauan TNI AL, Kec. Batang Dua ▪ Asrama KOREM Kel. Mangga Dua Utara ▪ Asrama KODIM Kel. Mangga Dua Utara ▪ Kantor Polsek yang tersebar di setiap Kecamatan di Kota Ternate. ▪ Polres Tidore, Kec. Tidore ▪ Polsek di setiap Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan ▪ Kodim, Kec. Tidore	

NO	JENIS PERUNTUKAN	LOKASI	KETERANGAN
		▪ Polres di Kabupaten Pulau Taliabu ▪ Polsek di setiap Kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu ▪ Koramil di setiap Kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu	

Lampiran IX-

Indikasi Program Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara 2021 – 2041

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
A	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**								
1	**PERWUJUDAN SISTEM PUSAT PERMUKIMAN**								
	a. Pemantapan Fungsi PKN melalui sinkronisasi penataan ruang Kota PKN:								
	• Pemantapan keterkaitan antar wilayah dengan kota-kota utama di wilayah Indonesia Bagian Timur (seperti Sorong, Fak-fak, Biak, Merauke, Dili, Manado, Kendari dan Makassar), Indonesia Bagian Barat (Surabaya, Jakarta, dan lain-lain) dan Negara Asia Pasifik (Australia, Jepang dan lain-lain) melalui peningkatan sarana dan prasarana komunikasi (laut, udara dan telekomunikasi).	Kota Ternate		APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Bappeda Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Bappeda Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Swasta				
	• Penyediaan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsi kota dengan pendekatan program pembangunan prasarana kota terpadu.								
	• Peningkatan peran swasta dalam pembangunan prasarana dan sarana perkotaan								
	• Pengembangan kegiatan ekonomi kota (industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta memperluas kesempatan kerja; dan								
	• Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang kota yang berbasis mitigasi bencana								
	b. Pengembangan Fungsi PKW:								
	• Penyediaaan prasarana perkotaan dengan pendekatan program pembangunan prasarana kota terpadu;	• Tidore di Kota Tidore Kepulauan; • Sofifi di Kota Tidore Kepulauan; • Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara; • Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan;dan • Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula		APBD Provinsi, APBD Kab	Kementerian PUPR, Bappeda Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Bappeda Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Swasta				
	• Peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang yang dilayaninya melalui pengembangan jaringan jalan darat, laut dan udara;								
	• Peningkatan aksesibilitas ke wilayah regional, nasional maupun internasional yang dilayani melalui pengembangan jaringan transportasi laut dan udara, khususnya bagi pusat-pusat pengembangan wilayah di masing-masing Gugus Pulau yang berfungsi sebagai Pintu Jamak (Multy Gate); dan								
	• Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang kota yang berbasis mitigasi bencana.								
	c. Pengembangan Fungsi PKSN:								
	• Penyediaaan prasarana perkotaan dengan pendekatan program pembangunan prasarana kota terpadu;	Daruba Kabupaten Pulau Morotai.			Kementerian PUPR, Bappeda Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Bappeda Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum Kab.				
	• Peningkatan aksesibilitas ke wilayah internasional yang dilayani melalui pengembangan jaringan transportasi laut dan udara;								
	• Peningkatan wilayah perbatasan untuk menunjang kepentingan pertahanan keamanan nasional serta integrasi nasional;								
	• Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana wilayah untuk peluang investasi; dan								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
	• Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang kota yang berbasis mitigasi bencana.								
	d. Pengembangan Fungsi PKL:								
	• Penyediaaan prasarana perkotaan dengan pendekatan program pembangunan prasarana kota terpadu;	• Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat; • Weda di Kabupaten Halmahera Tengah; • Maba di Kabupaten Halmahera Timur; • Bobong di Kabupaten Pulau Taliabu; • Galela di Kabupaten Halmahera Utara; • Kedi di Kabupaten Halmahera Barat; • Tongute Sungi di Kabupaten Halmahera Barat; • Kao di Kabupaten Halmahera Utara; • Malifut di Kabupaten Halmahera Utara; • Susupu di Kabupaten Halmahera Barat; • Lelilef di Kabupaten Halmahera Tengah; • Subaim di Kabupaten Halmahera Timur; • Patani di Kabupaten Halmahera Tengah; • Mafa di Kabupaten Halmahera Selatan; • Saketa di Kabupaten Halmahera Selatan; • Babang di Kabupaten Halmahera Selatan; • Guruapin di Kabupaten Halmahera Selatan; • Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah; • Dofa di Kabupaten Kepulauan Sula; • Falabisahaya di Kabupaten Kepulauan Sula; • Wairoro di Kabupaten Halmahera Selatan;dan • Wayabula di Kabupaten Pulau Morotai.		APBD Provinsi, APBD Kab	Kementerian PUPR, Bappeda Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Bappeda Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum Kab.				
	• Peningkatan aksesibilitas ke wilayah nasional yang dilayani melalui pengembangan jaringan transportasi laut dan udara;								
	• Peningkatan wilayah perbatasan untuk menunjang kepentingan pertahanan keamanan wilayah Provinsi Maluku Utara serta integrasi nasional;								
	• Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana wilayah Provinsi untuk peluang investasi;								
	• Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang kota yang berbasis mitigasi bencana.								
2	**PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA**								
	a. Sistem Jaringan Jalan								
	1) Jaringan jalan kolektor primer satu (JKP-1) yang merupakan sistem jaringan jalan Nasional yang ada di Provinsi Maluku Utara	▪ Lap. Terbang – Galela ▪ Galela – Tobelo ▪ Tobelo-Dermaga Ferry ▪ Tobelo-Pelabuhan ▪ Tobelo-Podiwang ▪ Podiwang-Kao ▪ Kao-Boso ▪ Boso-Sidangoli (Demaga Fery) ▪ Boso-Simp. Dodinga ▪ Simp. Dodinga-Sofifi ▪ Sofifi-Akelamo		APBN	Kementerian PUPR				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
		▪ Akelamo (Km. 60)-Payahe ▪ Payahe-Weda ▪ Weda-Mafa ▪ Mafa-Matuting ▪ Matuting-Saketa ▪ SP. Dodinga-Bobaneigo ▪ Bobaneigo-Ekor ▪ Ekor-Subaim ▪ Subaim-Buli, ▪ Bts. Kota Daruba-Sangowo ▪ Jln. Trans Darame (Daruba) ▪ Jln. KH. Achmad Syukur (Daruba) ▪ Jl. Tugu Pancasila (Daruba) ▪ Jln. Merdeka (Daruba) ▪ Jln. Dermaga Ferry (Daruba) ▪ Jalan Raya Daruba (Daruba) ▪ Daeo/Sangowo-Bere Bere ▪ Bere Bere-Sofifi, ▪ Wayabula-Daruba ▪ Babang-Labuha ▪ SP. Jambula-SP. Dufa-Dufa ▪ Jln. Bandara Babullah (Ternate) ▪ Jln. Pemuda (Ternate) ▪ Jln. Sultan Khairun (Ternate) ▪ Jln. Merdeka (Ternate) ▪ Jln. Arnold Mononutu (Ternate), ▪ Jln. Jend. A Yani (Ternate) ▪ Jln. Hasan Esa (Ternate) ▪ Jln. Mangga Dua (Ternate) ▪ Dermaga Ferry-Bastiong ▪ Jln. Bastiong-Jambula ▪ Jln. Batu Angus ▪ Jln. Pattimura (Tidore) ▪ Jln. Jend. Ahmad Yani (Tidore) ▪ Jln. Pelabuhan Goto (Tidore) ▪ Jln. Frans Kaisepo (Tidore) ▪ Jln. Daud Umar (Tidore) ▪ Jln. Sultan Syaifuddin (Tidore) ▪ Sanana-Pohea ▪ Pohea-Malbufa ▪ Sanana-Manaf ▪ Buli-Maba ▪ Jln. P. Gebe ▪ Bandara Gebe-Umera ▪ Weda-Sagea ▪ Sagea-Patani						
2) Jaringan jalan kolektor primer dua (JKP-2) yang merupakan sistem		▪ Jl. A. Kamaruddin		APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
	jalan Provinsi	▪ Jl. Sultan Muh. Djabir Sjah ▪ Jl. Sultan Baabullah ▪ Jl. Boesoerie ▪ Jl. Pahlawan Revolusi ▪ Jl. Bahar Andili ▪ Jl. Danau Guraping ▪ Jl. Ismail Gorotomole ▪ Jl. Yusuf Maradjabessy ▪ Jl. Proklamasi ▪ Jl. Albajuri ▪ Jl. Sultan H. Djafar Syah ▪ Jl. Payahe-Dehepodo ▪ Sp. Sidangoli-Jailolo ▪ Jailolo-Goal ▪ Goal-Ibu ▪ Ibu-Kedi ▪ Togorebatua-Tolabit ▪ Jikodolong-Wayaloar-Sum ▪ Laiwui-Jikodolong ▪ Laiwui-Jikatoma-Anggai ▪ Anggai-Sum ▪ Labuha-Sawadai ▪ Babang-Yaba ▪ Babang-Songa ▪ Sayoang-Bori-Kaireu ▪ Songa-Wayatim ▪ Wayatim-Wayaua ▪ Guruapin-Modayama ▪ Keliling Pulau Makian ▪ Saketa-Gane Dalam ▪ Saketa-Dehepodo ▪ Gane Dalam-Gane Luar ▪ Matuting-Rangaranga ▪ Rangaranga-Saketa ▪ Rangaranga-Gane Luar ▪ Galela-Kedi ▪ Lao-Toliwang ▪ Toliwang-Tolabit ▪ Sp. Tobe-Katana ▪ Ngediho-Lapi ▪ Lapi-Darume ▪ Wai Ina-Malbufa ▪ Waibua-Malbufa ▪ Dofa-Falabisahaya ▪ Falabisahaya-Auphonia ▪ Falabisahaya-Wailoba ▪ Kaporo-Capalulu			Provinsi				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
	3) Jaringan jalan strategis nasional (JSN)	▪ Tidore -Ome-Rumatua-Garuamelia-Tidore ▪ Weda – Mafa – Matuting - Sakela, Sidangoli – Jailolo ▪ Bobaneigo – Ekor – Subaim – Buli ▪ Weda – Sagea-Patani ▪ Daruba - Daeo – Berebere ▪ Berebere – Sopi – Wayabula-Daruba		APBN	Kementerian PUPR				
	4) Jaringan jalan strategis provinsil (JSP)	▪ Jl. Ngade-Baru ▪ Jl. Asrama Haji ▪ Jl. Kalumata-Gambesi ▪ Jl. Melati-Kalumata ▪ Jl. Yosudarso ▪ Jl. Kapita Pattimura ▪ Jl. Palapa ▪ Jl. Ngidi-Kasturian ▪ Jl. Kasturian-Facey ▪ Jl. Facey Bukubendera ▪ Jl. Facey-Tubo ▪ Jl. Tubo ▪ Jl. Tubo-Tarau ▪ Jl. Kalumata-Gambesi ▪ Jl. Gambesi Baru, ▪ Jl. Gambesi-Sasa ▪ Jl. Sasa-Fora ▪ Jl. Ake Santosa ▪ Jl. Sonyie Lamo ▪ Jl. Ake Kolano Oba		APBD Provinsi,	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi				
	5) Jaringan jalan bebas hambatan	Ruas jalan yang menghubungan Pulau Ternate-Pulau Maitara-Pulau Tidore-Pulau Halmahera		APBN, Swasta	Kementerian PUPR, Swasta				
	6) Rencana Pengembangan terminal type B	▪ Sofifi Kota Tidore Kepulauan ▪ Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ▪ Maba Kabupaten Halmahera Timur ▪ Weda Kabupaten Halmahera Tengah		APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan , Dinas Pekerjaan Umum Kab				
	7) Rencana Pengembangan terminal type C	▪ Terminal Sulamadaha di Kota Ternate; ▪ Terminal Gambesi di Kota Ternate; ▪ Terminal Akelamo di Kota Tidore Kepulauan; ▪ Terminal Payahe di Kota Tidore Kepulauan; ▪ Terminal Batula di Kota Tidore Kepulauan; ▪ Terminal Goto di Kota Tidore Kepulauan; ▪ Terminal Ibu di Kabupaten Halmahera		APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan , Dinas Pekerjaan Umum Kab				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
		Barat; ▪ Terminal Loloda di Kabupaten Halmahera Barat; ▪ Terminal Boso di Kabupaten Halmahera Barat; ▪ Terminal Dodinga di Kabupaten Halmahera Barat; ▪ Terminal Kao di Kabupaten Halmahera Utara; ▪ Terminal Pediwang di Kabupaten Halmahera Utara; ▪ Terminal Susupu di Kabupaten Halmahera Utara; ▪ Terminal Wayabula di Kabupaten pulau Morotai; ▪ Terminal Sangowo di Kabupaten pulau Morotai; ▪ Terminal Sopi di Kabupaten pulau Morotai; ▪ Terminal Bere-bere di Kabupaten pulau Morotai; ▪ Terminal Ekor di Kabupaten Halmahera Timur; ▪ Terminal Subaim di Kabupaten Halmahera Timur; ▪ Terminal Tatam di Kabupaten Halmahera Timur; ▪ Terminal Bilolo di Kabupaten Halmahera Timur; ▪ Terminal Dorosagu di Kabupaten Halmahera Timur; ▪ Terminal Patlean di Kabupaten Halmahera Timur; ▪ Terminal Gotowase di Kabupaten Halmahera Timur; ▪ Terminal Foya di Kabupaten Halmahera Tengah; ▪ Terminal Lelief di Kabupaten Halmahera Tengah; ▪ Terminal Banema di Kabupaten Halmahera Tengah; ▪ Terminal Patani di Kabupaten Halmahera Tengah ▪ Terminal Indari di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Terminal Yaba di Kabupaten Halmahera Selatan;						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
		▪ Terminal Wayakuba di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Terminal Maffa di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Terminal Saketa di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Terminal Busui di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Terminal Ganeluar di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Terminal Tawa di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Terminal Wayaloar di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Terminal Mano di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Terminal Soligi di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Terminal Manaf di Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ Terminal Kabau di Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ Terminal Waikalopa) di Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ Terminal Mangoli di Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ Terminal Kawata di Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ Terminal Wailoba di Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ Terminal Baruakol di Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ Terminal Bobong di Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ Terminal Tikong di Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ Terminal Jorjoga di Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ Terminal Barenu di Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ Terminal Samuya di Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ Terminal Loseng di Kabupaten Kepulauan Sula						
	8) Rehabilitasi dan Optimalisasi terminal type C	▪ Terminal Gamalama di Kota Ternate; ▪ Terminal Bastiong di Kota Ternate; ▪ Terminal Dufa-dufa di Kota Ternate;		APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan , Dinas Pekerjaan Umum Kab				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
		▪ Terminal Soasio di Kota Tidore Kepulauan; ▪ Terminal Rum di Kota Tidore Kepulauan; ▪ Terminal Sidangoli di Kabupaten Halmahera Barat; ▪ Terminal Goal di Kabupaten Halmahera Barat; ▪ Terminal Galela di Kabupaten Halmahera Utara; ▪ Terminal Malifut di Kabupaten Halmahera Utara; ▪ Terminal Daruba di Kabupaten pulau Morotai; ▪ Terminal Buli di Kabupaten Halmahera Timur; ▪ Terminal Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah; ▪ Terminal Labuha di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Terminal Babang di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Terminal Leiuwi di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Terminal Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ Terminal Dofa di Kabupaten Kepulauan Sula;						
b. Sistem Jaringan Penyebrangan									
	1) Perencanaan Alur dan Optimalisasi Alur penyeberangan eksisting	▪ Daruba–Tobelo; ▪ Tobelo–Subaim; ▪ Ternate–Sidangoli; ▪ Ternate–Sofifi; ▪ Bastiong–Rum		APBD Provinsi, APBD Kab & Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kab & PT. Pelni				
	2) Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan:	▪ Bastiong di Kota Ternate; ▪ Babang di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Patani di Kabupaten Halmahera Tengah; ▪ Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah; ▪ Sofifi di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Mangole di Kabupaten Kepulauan Sula; dan ▪ Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula. ▪ Tobelo di Kabupaten Hamahera Utara; ▪ Doro Kao di Kabupaten Hamahera Utara;		APBD Provinsi, APBD Kab	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kab				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
		▪ Daruba di Kabupaten Pulau Morotai; ▪ Kayoa di Kabupaten Hamahera Selatan; ▪ Makian di Kabupaten Hamahera Selatan; ▪ Saketa di Kabupaten Hamahera Selatan; ▪ Sidangoli di Kabupaten Hamahera Barat; ▪ Rum di Kota Tidore Kepulauan; ▪ Subaim di Kabupaten Hamahera Timur; ▪ Obi di Kabupaten Hamahera Selatan; ▪ Batang Dua di Kota Ternate; ▪ Bobong di Kabupaten Pulau Taliabu; ▪ Moti di Kota Ternate; dan ▪ Morotai di Kabupaten Pulau Morotai. Pulau Kasiruta di Kabupaten Hamahera Selatan; ▪ Pulau Mandioli di Kabupaten Hamahera Selatan; dan ▪ Weda di Kabupaten Hamahera Tengah.							
	c. Pelabuhan Laut								
	1) Peningkatan kapasitas pelayanan Pelabuhan Utama	Pelabuhan Ternate/Ahmad Yani di Kota Ternate		APBN & Swasta	Kementerian Perhubungan Provinsi & PT.Pelni				
	2) Peningkatan kapasitas pelayanan Pelabuhan Pengumpul	▪ Pelabuhan Babang Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Pelabuhan Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Pelabuhan Weda Kabupaten Halmahera Tengah; ▪ Pelabuhan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah; ▪ Pelabuhan Buli Kabupaten Halmahera Timur; ▪ Pelabuhan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara; ▪ Pelabuhan Falabisahaya Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ Pelabuhan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ Pelabuhan Daruba Kabupaten Pulau Morotai; ▪ Pelabuhan Wayabula Kabupaten Pulau Morotai.		APBN & Swasta	Kementerian Perhubungan Provinsi & PT.Pelni				
	3) Peningkatan kapasitas pelayanan Pelabuhan Pengumpan Regional	▪ Pelabuhan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;		APBD & Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
		▪ Pelabuhan Matui Kabupaten Halmahera Barat; ▪ Pelabuhan Wayaua Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Pelabuhan Bicoli Kabupaten Halmahera Timur; ▪ Pelabuhan Manitingting/Maba Kabupaten Halmahera Timur; ▪ Pelabuhan Tikong Kabupaten Pulau Taliabu; ▪ Pelabuhan Bastiong Kota Ternate; ▪ Pelabuhan Soasio/Goto Kabupaten Tidore Kepulauan; ▪ Pelabuhan Gita/Payahe Kota Tidore Kepulauan; ▪ Pelabuhan Sofifi Kota Tidore Kepulauan.							
	4) Peningkatan kapasitas pelayanan Pelabuhan Pengumpan Lokal	▪ Pelabuhan Bataka Kabupaten Halmahera Barat; ▪ Pelabuhan Kedi/Loloda Kabupaten Halmahera Barat; ▪ Pelabuhan Busua Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Pelabuhan Mafa Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Pelabuhan Bisui Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Pelabuhan Manu/Gamunu Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Pelabuhan Pulau Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Pelabuhan Indari Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Pelabuhan Koititi Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Pelabuhan Labuha Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Pelabuhan Loleo Jaya Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Pelabuhan Madopolo/Jojame Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Pelabuhan Makian Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Pelabuhan Pasipalele Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Pelabuhan Pelita Kabupaten Halmahera Selatan;		APBD kabupaten & Swasta	Dinas Perhubungan Kabupaten				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
		▪ Pelabuhan Pigaraja Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Pelabuhan Saketa Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Pelabuhan Yaba Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Pelabuhan Bonemo Kabupaten Halmahera Tengah; ▪ Pelabuhan Paniti Kabupaten Halmahera Tengah; ▪ Pelabuhan Patani Kabupaten Halmahera Tengah; ▪ Pelabuhan Sagea Kabupaten Halmahera Tengah; ▪ Pelabuhan Sepo Kabupaten Halmahera Tengah; ▪ Pelabuhan Dorosagu Kabupaten Halmahera Timur; ▪ Pelabuhan Subaim/Wasite Kabupaten Halmahera Timur; ▪ Pelabuhan Dama Kabupaten Halmahera Utara; ▪ Pelabuhan Darume Kabupaten Halmahera Utara; ▪ Pelabuhan Galela Kabupaten Halmahera Utara; ▪ Pelabuhan Kao Kabupaten Halmahera Utara; ▪ Pelabuhan Dofa Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ Pelabuhan Malbufa Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ Pelabuhan Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ Pelabuhan Bere-Bere Kabupaten Pulau Morotai; ▪ Pelabuhan Losseng Kabupaten Pulau Taliabu; ▪ Pelabuhan Mangga Dua Kota Ternate; ▪ Pelabuhan Moti Kota Ternate; ▪ Pelabuhan Tifure Kota Ternate; ▪ Pelabuhan Maidi/Lifofa Kota Tidore Kepulauan.						
	5) Perencanaan terminal khusus untuk kegiatan industri, pertambangan dan Pendidikan Tinggi	Provinsi Maluku Utara		APBD Provinsi/ kabupaten & Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
	6) Pembuatan dan Pengesahan Dokumen DLKr dan DLKp untuk Pelabuhan Umum yang belum menyusunnya	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan				
	7) Peningkatan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang pada pelabuhan perikanan	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan				
	8) Penyusunan aturan dan Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanakaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan				
	d. Alur Pelayaran di Laut								
	1) Perluasan Pelayaran Internasional	▪ Alur pelayaran Australia-Ternate; ▪ Alur pelayaran Jepang-Ternate; ▪ Alur pelayaran Filipina-Ternate; ▪ Alur pelayaran Amerikan Serikat-Ternate; ▪ Alur pelayaran Korea-Ternate ; dan ▪ Alur pelayaran Jepang-Daruba (Morotai).		APBN, Swasta	Kementerian Perhubungan PT.Pelni				
	2) Perluasan Pelayaran Nasional	▪ Alur pelayaran Ternate-Maluku (Ambon, Namlea, Saumlaki); ▪ Alur pelayaran Ternate-Sulawesi Utara (Manado, Bitung, Sangir Talaud); ▪ Alur pelayaran Ternate-Sulawesi Selatan (Makassar); ▪ Alur pelayaran Ternate-Papua (Jayapura, Biak); ▪ Alur pelayaran Ternate-Papua Barat (Manokwari, Sorong, Kabare (Raja Ampat), Saonek (Raja Ampat), Fak-Fak, Waisai (Raja Ampat); ▪ Alur pelayaran Ternate-Pulau Jawa (Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung); ▪ Alur pelayaran Ternate-Kalimantan Timur (Samarinda, Balikpapan); ▪ Alur pelayaran Ternate-Kalimantan Utara (Tarakan); dan ▪ Alur pelayaran Ternate-Kalimantan Selatan (Banjarmasin).		APBN, APBD Provinsi & Swasta	Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi & PT.Pelni				
	3) Perluasan Pelayaran Regional	▪ Alur pelayaran Ternate-Tobelo-Gebe-Ambon-Sorong; ▪ Alur pelayaran Ternate-Labuha-Ambon-Sorong; ▪ Alur pelayaran Ternate-Sanana-Ambon-Sorong; dan ▪ Alur pelayaran Ternate-Bitung-Manado.		APBD Provinsi & Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi & PT.Pelni				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
	4) Perluasan Pelayaran Lokal	▪ Alur pelayaran Ternate-Sidangoli-Jailolo; ▪ Alur pelayaran Ternate-Sofifi-Payahe; ▪ Alur pelayaran Ternate-Tidore; ▪ Alur pelayaran Ternate-Makian-Kayoa-Bacan-Obi; ▪ Alur pelayaran Ternate-Morotai; ▪ Alur pelayaran Ternate-Mangoli-Sanana-Taliabu; ▪ Alur pelayaran Ternate-Ibu-Loloda; ▪ Alur pelayaran Ternate-Gane Barat-Kepulauan Joronga;dan ▪ Alur pelayaran Ternate-Gane Timur.		APBD Provinsi, APBD Kabupaten & Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten & PT.Pelni				
	5) Rencana pembangunan alur pelayaran dan perlintasan di laut (Rencana Induk Pelabuhan, perkembangan dimensi kapal dan jenis kapal, kepadatan lalu lintas, efisiensi jarak pelayaran, lebar alur, luas kolam dan kedalaman sesuai denganukuran kapal yang akan melewati alur-pelayaran di laut;)	▪ Semua Kab/Kota di Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	BAPPEDA, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan				
	6) Penataan alur pelayaran danperlintasan di laut (ketertiban lalu lintas kapal, keselamatan dan keamanan bernavigasi,dan perlindungan lingkungan maritim)	▪ Provinsi Maluku Utara			BAPPEDA, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan				
	7) Penetapan sistem rute/jalur pelayaran dan perlintasan	▪ Semua Kab/Kota di Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	BAPPEDA, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan				
	8) Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Navigasi	▪ Semua Kab/Kota di Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	BAPPEDA, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan				
	9) Membuat zona buffer terhadap alur kapal dengan jarak minimal 100 meter dan disesuaikan dengan kondisi kedalaman dan posisi dari gugusan pulau-pulau kecil	▪ Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perhubungan				
	10) Menjaga dan mengontrol sedimentasi yang masuk ke dalam zona alur	▪ Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perhubungan				
	e. Sistem Jaringan Transportasi Udara								
	1) Penambahan Fasilitas Bandar Udara pengumpul skala sekunder sesuai Fungsi Bandar Udara	Bandar udara Sultan Babullah di Kota Ternate.		APBN	Kementerian Perhubungan				
	2) Penambahan Fasilitas Bandar udara pengumpan sesuai Fungsi Bandar Udara	▪ Bandar udara Kuabang di Kao Kabupaten Halmahera Utara; ▪ Bandar udara Gamar Malamo di Galela							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
		Kabupaten Halmahera Utara; ▪ Bandar udara Oesman Sadik di Labuha Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Bandar udara Buli di Maba Kabupaten Halmahera Timur; ▪ Bandar udara Emalamo di Sanana Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ Bandar udara Leo Wattimena (Pitu) di Morotai Kabupaten Pulau Morotai; ▪ Bandar udara Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah; ▪ Bandar udara Dofa Benjina Falabisahaya di Mangole Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ Bandar udara Taliabu Barat di Kabupaten Pulau Taliabu; ▪ Bandar udara Weda di Kabupaten Halmahera Tengah; ▪ Bandar Udara Domato di Kabupaten Halmahera Barat; ▪ Bandar Udara Bobong di Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ Bandar Udara Laiwui di Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan;dan ▪ Bandara Udara Loleo di Kota Tidore Kepulauan.						
	3) Perencanaan Bandar udara khusus untuk mendukung kegiatan pertahanan dan kemanan negara serta kawasan industri	Provinsi Maluku Utara							
	4) Ruang udara untuk penerbangan meliputi kawasan keselamatan operasi penerbangan								
	f. Sistem Jaringan Energi								
	1) Rencana Pengembangan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	▪ Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Ternate di Kota Ternate; ▪ Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula;dan ▪ Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara.		APBN & Swasta	Kementerian ESDM & Pertamina				
	2) Rencana Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik	▪ Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) : PLTA di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ PLTA di Kabupaten Halmahera Utara; ▪ PLTA di Kabupaten Kepulauan Sula;dan ▪ PLTA di Kabupaten Pulau Taliabu.		APBN & Swasta	Kementerian ESDM & PLN				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
		Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yaitu : ▪ PLTU Tidore di Kota Tidore Kepulauan; dan ▪ PLTU Sofifi di Kota Tidore Kepualauan;							
		Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) : ▪ PLTD Ternate di Kota Ternate; ▪ PLTD Soa-Siu di Kota Ternate; ▪ PLTD Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ PLTD Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ PLTD Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara; ▪ PLTD Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat; ▪ PLTD Ibu di Kabupaten Halmahera Barat; ▪ PLTD Laiwui di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ PLTD Dofa di Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ PLTD Bobong di Kabupaten Pulau Taliabu; ▪ PLTD Payahe di Kota Tidore Kepulauan; ▪ PLTD Mafa di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ PLTD Weda di Kabupaten Halmahera Tengah; ▪ PLTD Galela di Kabupaten Halmahera Utara; ▪ PLTD Buli di Kabupaten Halmahera Timur; ▪ PLTD Sofifi di Kota Tidore Kepulauan; ▪ PLTD Patani di Kabupaten Halmahera Tengah; ▪ PLTD Daruba di Kabupaten Pulau Morotai; ▪ PLTD Saketa di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ PLTD Malifut di Kabupaten Halmahera Utara; ▪ PLTD Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan;’ ▪ PLTD Lolobata di Kabupaten							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
		Halmahera Timur; ▪ PLTD Subaim di Kabupaten Halmahera Timur; ▪ PLTD Kedi di Kabupaten Halmahera Barat; ▪ PLTD Madopolo di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ PLTD Bicoli di Kabupaten Halmahera Timur; ▪ PLTD Jiko di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ PLTD Sidangoli di Kabupaten Halmahera Barat;dan ▪ PLTD Makian di Kabupaten Halmahera Selatan.						
		Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB): ▪ PLTB di Kabupaten Halmahera Tengah; ▪ PLTB di Kabupaten Halmahera Timur;dan ▪ PLTB di Kabupaten Pulau Morotai.							
		Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) : ▪ PLTP di Kabupaten Halmahera Barat; ▪ PLTP di Kabupaten Halmahera Selatan;dan ▪ PLTP di Kabupaten Halmahera Utara.							
		Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) : ▪ PLTMH di Kabupaten Halmahera Barat; ▪ PLTMH di Kabupaten Halmahera Utara; ▪ PLTMH di Kota Tidore Kepulauan; ▪ PLTMH di Kabupaten Halmahera Timur; ▪ PLTMH di Kabupaten Halmahera Tengah; ▪ PLTMH di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ PLTMH di Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ PLTMH di Kabupaten Pulau Morotai;dan ▪ PLTMH di Kabupaten Pulau Taliabu.						
		pembangkit listrik tenaga arus laut di kembangkan di Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu						
		Pembangkit listrik tenaga Bio Energi di kembangkan di Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur,							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
		Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu							
	3) Rencana Pengembangan Jaringan transmisi tenaga listrik	▪ Jaringan transmisi Tidore – Sofifi – Dodinga – Jailolo – Tobelo; ▪ jaringan transmisi Dodinga – Buli;dan ▪ jaringan transmisi Dodinga – Maba.							
	4) Rencana Pengembangan Gardu Induk	▪ GI Ternate di Kota Ternate; ▪ GI Sao Siu di Kota Ternate; ▪ GI Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ GI Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ GI Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara; ▪ GI Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat; ▪ GI Ibu di Kabupaten Halmahera Barat; ▪ GI Laiwui di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ GI Dofa di Kabupaten Kepulauan Sula; ▪ GI Bobong di Kabupaten Pulau Taliabu; ▪ GI Payahe di Kota Tidore Kepulauan; ▪ GI Mafa di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ GI Weda di Kabupaten Halmahera Tengah; ▪ GI Galela di Kabupaten Halmahera Utara; ▪ GI Buli di Kabupaten Halmahera Timur; ▪ GI Sofifi di Kota Tidore Kepulauan; ▪ GI Patani di Kabupaten Halmahera Tengah; ▪ GI Daruba di Kabupaten Pulau Morotai; ▪ GI Saketa di Kabupaten Halmahera Selatan; ▪ GI Malifut di Kabupaten Halmahera Utara; ▪ GI Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan;’ ▪ GI Lolobata di Kabupaten Halmahera Timur; ▪ GI Subaim di Kabupaten Halmahera Timur; ▪ GI Kedi di Kabupaten Halmahera Barat; ▪ GI Madopolo di Kabupaten Halmahera Selatan;							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
		▪ GI Bicoli di Kabupaten Halmahera Timur;dan ▪ GI Jiko di Kabupaten Halmahera Selatan ▪ GI Sidangoli di Kabupaten Halmahera Barat;dan ▪ GI Makian di Kabupaten Halmahera Selatan.							
	g. Sistem Jaringan Telekomunikasi								
	1) Peningkatan Jaringan Teresterial :	Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, Labuha-Sanana-Bobong serta beberapa potensi pengembangan jaringan terestrial lainnya.		APBN, APBD Prov., APBD Kab. Swasta	Dinas Informasi dan Komunikasi, PT. Telkom				
	2) Rencana Pengembangan Nirkabel :	Jaringan satelit, yaitu berupa pengembangan menara pemancar seluler dan menara telekomunikasi bersama yang tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten		APBN, APBD Prov., APBD Kab. Swasta	Dinas Informasi dan Komunikasi, PT. Telkom Provider Swasta				
	h. Sistem Jaringan Sumberdaya Air								
	1) Jaringan sumber daya air lintas lintas kabupaten/kota	▪ Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Wilayah Sungai (WS) Halmahera Selatan, WS Halmahera Utara dan WS Kepulauan Sula – Obi ▪ Danau Tolire di Kota Ternate, Danau Sagea di Kabupaten Halmahera Tengah, Danau Paca di Kabupaten Halmahera Utara, Danau Galala di Kabupaten Halmahera Utara, Danau Lima Di Kabupaten Halmahera Selatan dan Danau Rano di Kabupaten Halmahera Barat		APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi				
	2) CAT	CAT Ternate, CAT Tidore, CAT Daruba-Bere - Bere, CAT Posi – Posi, CAT Galela, CAT Tobelo, CAT Ibu, CAT Kao, CAT Jailolo Sidangoli, CAT Payahe, CAT Mafa, CAT Sagea, CAT Wasile, CAT Akelamo, CAT Patani, CAT Wosi, CAT Kasiruta, CAT Mandioli, CAT Labuha, CAT lansa, CAT Bisa, CAT Taino, CAT Sesepe, CAT Jobubu, CAT Sanana.		APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi				
	3) Bendung	Bendung Aha di Kabupaten Pulau Morotai, Bendung Pediwang, Bendung Leleseng, Bendung Toliwang, Bendung Malifut, Bendung Biang, dan Bendung		APBD Kabupaten	Dinas PU&Penataan Ruang Kab				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
		Toboulamo yang berada di Kabupaten Halmahera Utara, Bendung Loloda dan Bendung Jailolo yang berada di Kabupaten Halmahera Barat, Bendung Tutiling, Bendung Akelamo, Bendung Wayamli, dan Bendung Opi yang yang berada di Kabupaten Halmahera Timur, Bendung Kobe dan Bendung Wairoro yang berada di Kabupaten Halmahera Tengah, Bendung Maidi dan Bendung Kahoho yang berada di Kota Tidore Kepulauan, Bendung Gane Timur, Bendung Geti, Bendung Goro Goro, dan Bendung Bibinoti yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan, Bendung Jorjoga dan Bendung Kilo yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula.							
	4) Daerah Irigasi	Daerah irigasi Patlean/Akelamo, daerah irigasi Wangongira, daerah irigasi Toboulamo, daerah irigasi Malifut, daerah irigasi Biang, daerah irigasi Toliwang, daerah irigasi Leleseng, daerah irigasi Aha, daerah irigasi Pilowo, daerah irigasi Talaga, daerah irigasi Jani, daerah irigasi Jailolo, daerah irigasi Goal, daerah irigasi Loloda, daerah irigasi Susupu, daerah irigasi Toisua, daerah irigasi Sahu, daerah irigasi Opiyang, daerah irigasi Akelamo, daerah irigasi Sagea, daerah irigasi Tutiling, daerah irigasi Ekor, daerah irigasi Akedaga, daerah irigasi Meja, daerah irigasi Wayamli, daerah irigasi Dorosagu I, II, daerah irigasi Wairoro, daerah irigasi Kobe, daerah irigasi Bibinohi, daerah irigasi Obi, daerah irigasi Sayoang, daerah irigasi Geti, daerah irigasi Goro-Goro, daerah irigasi Gane Timur, daerah irigasi Kahoho (Tayawi), daerah irigasi Cinga, daerah irigasi Maidi, daerah irigasi Jorjoga, daerah irigasi Kilo dan daerah irigasi Waimiha.		APBD Kabupaten	Dinas PU&Penataan Ruang Kab				
i. Jaringan Prasarana Lainnya									
	1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) regional	▪ Perkotaan Ternate; ▪ Perkotaan Tidore;		APBN, APBD Prov.	Kementerian PUPR/Dinas PUPRPR				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
		▪ Perkotaan Sofifi-Sidangoli dan sekitarnya; ▪ Weda dan sekitarnya; ▪ Labuha dan sekitarnya; ▪ Tobelo dan sekitarnya; ▪ Sanana dan sekitarnya;dan ▪ Pulau Morotai dan sekitarnya.		APBD Kabupaten	Prov/Dinas PUPRPR Kab				
	2) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) Regional	▪ Perkotaan Ternate; ▪ Perkotaan Tidore; ▪ Perkotaan Sofifi-Sidangoli Dan Sekitarnya; ▪ Weda Dan Sekitarnya; ▪ Labuha Dan Sekitarnya; ▪ Tobelo Dan Sekitarnya; ▪ Sanana Dan Sekitarnya;Dan ▪ Pulau Morotai Dan Sekitarnya.		APBN, APBD Prov. APBD Kabupaten	Kementerian PUPR/Dinas PUPRPR Prov/Dinas PUPRPR Kab				
	3) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terpadu	▪ Wilayah perkotaan Ternate ▪ Wilayah perkotaan Tidore ▪ Wilayah perkotaan Sofifi-Sidangoli, ▪ Wilayah perkotaan Weda ▪ Wilayah perkotaan Tobelo ▪ Wilayah perkotaan Labuha ▪ Wilayah perkotaan Sanana ▪ Wilayah perkotaan Daruba.		APBN, APBD Prov. APBD Kabupaten	Kementerian PUPR/Dinas PUPRPR Prov/Dinas PUPRPR Kab				
	4) Sistem jaringan persampahan wilayah regional	▪ Wilayah perkotaan Tidore ▪ Wilayah perkotaan Sofifi-Sidangoli dan sekitarnya ▪ Wilayah perkotaan Weda dan sekitarnya ▪ Wilayah perkotaan Tobelo dan sekitarnya ▪ Wilayah perkotaan Labuha dan sekitarnya ▪ Wilayah perkotaan Sanana dan sekitarnya ▪ Wilayah perkotaan Daruba dan sekitarnya.		APBN, APBD Prov. APBD Kabupaten	Kementerian PUPR/Dinas PUPRPR Prov/Dinas PUPRPR Kab				
B	**PERWUJUDAN POLA RUANG**								
1	**PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG**								
	1) Hutan Lindung • Pemantapan pengelolaan kawasan lindung • Rehabilitasi dan konservasi lahan kawasan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung • Pengembangan pola insentif dan disinsentif dalam pengelolaan kawasan lindung • Evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung	Provinsi Maluku Utara		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan Provinsi, DLH, dan Bappeda				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
	• Penyadartahuan masyarakat tentang fungsi hutan lindung								
	2) Perlindungan Kawasan Sempadan Pantai	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten	DLH, Dinas PUPR, Bappeda				
	3) Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai	Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Wilayah Sungai (WS) Halmahera Selatan, WS Halmahera Utara dan WS Kepulauan Sula – Obi		APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten	DLH, Dinas PUPR, Bappeda, BWS Maluku Utara				
	4) Perlindungan Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Kota Ternate, Tidore Kepulauan, Pulau Morotai		APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten	DLH, Dinas PUPR, Bappeda				
	5) Perlindungan Kawasan Konservasi	Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu dan Kota Tidore Kepulauan		APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten	DLH, Dinas PUPR, Bappeda				
	• Penetapan kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan				
	• Sosialisasi tentang penetapan dan arti penting dari kelestarian kawasan konservasi perairan	Kecamatan pesisir di Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Perguruan Tinggi				
	• Penataan batas-batas kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan				
	• Monitoring dan evaluasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD, Swasta, LSM	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan				
	• Pemeliharaan dan Rehabilitasi sumberdaya ekosistem pesisir (terumbu karang, lamun, mangrove)	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
	• Pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Gubernur	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD, Swasta, LSM	Dinas Kelautan dan Perikanan				
	• Penetapan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil ke Menteri	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD, Swasta, LSM	Dinas Kelautan dan Perikanan				
	• Penguatan Kelembagaan konservasi perairan	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Perikanan Kab/Kota				
	• Kerjasama pengelolaan konservasi nasional, regional dan internasional	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BAPPEDA prov, Dinas Perikanan Kab/Kota				
	• Penetapan tapal batas kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD, Swasta, LSM	Dinas Kelautan dan Perikanan				
	• Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konsrvasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD, Swasta, LSM	Dinas Kelautan dan Perikanan				
	6) Kawasan Lindung Geologi	Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah		APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten	DLH, Dinas PUPR, Bappeda				
	7) Perlindungan Kawasan Ekosistem Mangrove	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi, DLH, Dinas PUPR, Bappeda				
2	**PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA**								
	a. Kawasan Hutan Produksi dan Perkebunan Rakyat								
	• Pemanfaatan potensi sumber daya hutan • Rehabilitasi hutan dan lahan • Perencanaan dan pengembangan hutan • Kegiatan Monitoring dan evaluasi di Areal Pinjam Pakai Kawasan			APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan Provinsi, DLH				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
	& Pelepasan Kawasan Hutan • Operasi Pengamanan Hutan Terpadu • Pengawasan, Pengendalian & Penertiban Peredaran Hasil Hutan Pada IUPHHK, IPK, HGU, ISL dan IPHH • Pengawasan dan perlindungan daerah sempadan sungai								
	1) Kawasan hutan produksi terbatas	Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Morotai dan Kota Tidore Kepulauan							
	2) Kawasan hutan produksi tetap	Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kota Tidore Kepulauan							
	3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan							
	4) Perkebunan rakyat	Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan				
	b. Kawasan Budidaya Pertanian								
	• Meningkatkan produksi pertanian padi sebagai komoditi utama untuk memenuhi kebutuhan kabupaten • Mengembangkan lahan pertanian pada areal yang sesuai bagi pertanian tanaman pangan. • Meningkatkan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan melalui pengembangan holtikultura. • Meningkatkan luas lahan pertanian sawah teknis melalui pembangunan prasarana irigasi. • Peningkatan ketahanan pangan								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
	• Pembangunan infrastruktur pedesaan								
	1) Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten, Dinas PU&Penataan Ruang Kab.				
	2) Pengembangan Kawasan Pertanian Hortikultura	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten, Dinas PU&Penataan Ruang Kab.				
	3) Penetapan&Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai.		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten, Dinas PU&Penataan Ruang Kab.				
	c. Kawasan Perikanan								
	1) Program pemberdayaan Nelayan di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil	Provinsi Maluku Utara		APBN.APBD, swasta, masyarakat	Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kab/Kota				
	2) Pengembangan usaha perikanan tangkap : - Kapal tangkap (> 30 GT) untuk wilayah Territorial dan ZEE - Pabrik alat tangkap - Galangan kapal	Provinsi Maluku Utara		APBN.APBD	Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kab/Kota				
	3) Sosialisasi aturan alat tangkap, besar armada, pada jalur penangkapan ikan	Semua daerah pesisir		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelauatan dan Perikanan				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
					Provinsi				
	4) Pembangunan sistem informasi daerah penangkapan ikan	Semua daerah pesisir		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi				
	5) Pembangunan Infrastruktur Perikanan Tangkap (Pelabuhan Perikanan, Pusat Penelitian Perikanan Tangkap)	Provinsi Maluku Utara		APBN.APBD, swasta, masyarakat	Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kab/Kota				
	6) Program peningkatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan (peningkatan penegakkan hukum dan kerjasama Nasional dan internasional)	Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum (Zona Perikanan Tangkap dan Zona Perikanan Budidaya)		APBN.APBD	Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kab/Kota, Polair, Lanal				
	7) Program peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan (fasilitas pelabuhan perikanan PPI, PPP, PPN, restrukturisasi armada penangkapan)	Provinsi Maluku Utara		APBN.APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kab/Kota				
	8) Optimalisasi pengolahan, pengelolaan dan pemasaran, produk hasil-hasil perikanan (peningkatan sistem penanganan, mutu, nilai tambah, dan daya saing, pemberdayaan usaha perikanan)	Provinsi Maluku Utara		APBN.APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kab/Kota				
	9) Program pemberdayaan pembudidaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Maluku Utara		APBN.APBD, swasta, masyarakat	Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kab/Kota				
	10) Program peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan (Revitalisasi Perikanan Budidaya)	Provinsi Maluku Utara		APBN.APBD, swasta, masyarakat	Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kab/Kota				
	11) Peningkatan Pengembangan sumberdaya manusia di bidang budidaya perikanan	Provinsi Maluku Utara		APBN.APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kab/Kota				
	12) Pengembangan budidaya laut	Provinsi Maluku Utara		APBN.APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
	13) Pengembangan budidaya udang vanname	Provinsi Maluku Utara		APBN.APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi				
	14) Pengembangan budidaya ikan kerapu (KJA), rumput laut, lobster, tiram mutiara	Provinsi Maluku Utara		APBN.APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi				
	15) Pengembangan pakan untuk budidaya perikanan	Provinsi Maluku Utara		APBN.APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi				
	16) Pembangunan Balai Benih Ikan/Udang/Rumput laut/Tiram mutiara	Provinsi Maluku Utara		APBN.APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi				
	17) Monitoring dan pendampingan pengembangan komoditi perikanan budidaya	Provinsi Maluku Utara		APBN.APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi , Perguruan Tinggi				
	18) Perluasan dan pengembangan lahan budidaya laut	Provinsi Maluku Utara		APBN.APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi				
	19) Perluasan jaringan pemasaran budidaya laut dalam dan luar negeri	Provinsi Maluku Utara		APBN.APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi				
	20) Program peningkatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan budidaya (Peningkatan Penegakkan Hukum dan Kerjasama Internasional)	Provinsi Maluku Utara		APBN.APBD, swasta, masyarakat	Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kab/Kota				
	21) Program Pengembangan dan Pengelolaan Potensi perikanan budidaya (Peningkatan Dukungan Riset & Iptek, SDM, Regulasi & Anggaran)	Provinsi Maluku Utara		APBN.APBD, swasta, masyarakat	Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kab/Kota				
	22) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perikanan	Provinsi Maluku Utara		APBN.APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelauatan dan Perikanan				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
					Provinsi				
	d. Kawasan Pertambangan dan Energi								
	• Pengendalian kegiatan pertambangan ilegal di kabupaten	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Swasta	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi dan Kabupaten, Swasta				
	• Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pertambangan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota terhadap pihak yang diberi hak untuk melakukan usaha pertambangan.								
	• Reklamasi dan revegetasi hutan dan lahan di kawasan bekas pertambangan.								
	• Pengembangan pertanian di kawasan bekas pertambangan								
	• Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan								
	• Pengendalian pemanfaatan ruang								
	• Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan								
	1) Pengembangan Kawasan Pertambangan	Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu							
	2) Pengembangan Potensi Kawasan Pertambangan								
	• Pertambangan rakyat	Provinsi Maluku Utara							
	• Pertambangan batubara	Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Pulau Morotai							
	• Pertambangan Bukan Logam	Provinsi Maluku Utara							
	• Pertambangan Mineral Logam	Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan							
	• Pertambangan minyak dan gas bumi	Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Pulau Morotai							
	• Potensi panas bumi	Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
	e. Kawasan Industri								
	• Mendorong pengembangan industri pengolahan dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor-sektor produksi wilayah seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan hasil hutan	Provinsi Maluku Utara							
	• Pengembangan kawasan industri energi kelautan terpadu								
	• Pengembangan kawasan industri kopra terpadu								
	• Pengembangan kawasan industri terpadu dengan komoditas unggulan di wilayah kabupaten/kota								
	f. Kawasan Pariwisata								
	• Mendorong pengembangan obyek dan daya tarik wisata unggulan melalui penetapan zona-zona wisata.	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Swasta	Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi, BAPPEDA Provinsi				
	• Pengembangan Potensi wisata pantai, wisata alam/bahari, wisata budaya dan wisata buatan								
	• Pengembangan dan promosi wisata sejarah bawah laut dan wisata olahraga air								
	• Promosi wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil								
	• Mendorong kemudahan investasi di bidang pariwisata.								
	• Menetapkan kawasan cagar budaya								
	• Pengembangan pemasaran pariwisata								
	• Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata pantai, pariwisata alam/bahari, pariwisata budaya dan pariwisata wisata								
	• Perencanaan kawasan bahari terpadu								
	• Pengembangan pariwisata bahari berbasis lingkungan dan masyarakat								
	• Pengembangan Kemitraan jasa pariwisata								
	g. Kawasan Permukiman								
	• Kawasan permukiman yang memiliki aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur yang memadai	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Swasta				
	• Menyediakan permukiman untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan perkembangannya								
	• Pengembangan permukiman perkotaan di kawasan rawan bencana alam dan bencana alam geologi								
	• Mengembangkan sarana dan prasarana zona permukiman nelayan yang layak huni								
	• Pembangunan jalan ke lokasi pemukiman nelayan								
	h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
	Kawasan kepentingan Pertahanan dan Keamanan • Polres, Kec. Jailolo • Polsek, Di setiap Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat • Koramil, Kec. Jailolo • Batalion 732 Banau, Kec. Jailolo • Daerah Latihan Militer, Kec. Jailolo • Daerah Latihan Militer, Kec. Sahu • Koramil, Kec. Maba Selatan • Koramil, Kec. Maba • Koramil, Kec. Wasile • Koramil, Kec. Wasile Timur • Koramil, Kec. Wasile Tengah • Polres, Kec. Kota Maba • Polsek, Di setiap Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur • Pelabuhan AL, Kec. Kota Maba • Markas Kodim, kec. Kota Maba • KODIM 1508/Tobelo, Kec. Tobelo • Kipan C, Yonif 732 Banau, Kec. Tobelo • Koramil, tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara • KODIM 1509/Labuha, Kec. Bacan • Koramil yang tersebar di seluruh Wilayah Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan • Polres Labuha, Kec. Bacan • Polsek yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan • Pos Pengamatan TNI AL (POSAL) Kec. Bacan • Dermaga Pangkalan Kapal Navigasi dan Pandu di Labuha dan Babang • KODIM Umaloya, Kec. Sanana • Polres Sanana, Kec. Sanana • Koramil Yang tersebar di wialayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula • Polsek yang terdapat di setiap Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula • Pangkalan TNI-AU tipe D, Kec. Morotai Selatan • POS TNI-AL Tipe A, Kec. Morotai Selatan • Kipan E Yonif 732 Banau, Bere-bere Kec. Morotai Utara • Koramil yang terdapat diseluruh Wilayah Kecamatan di	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertahanan				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
	Kabupaten Pulau Morotai • KOREM 152/Babullah, Kel. Sangaji • Denpom-1, Den hubrem-152, Den bekang • KODIM 1501/Ternate, Kel. Muhajirin • Pangkalan TNI AL, Kel. Akehuda • Polres Ternate, Kel. Takoma • Kipan A Yonif 732 Banau, Kel. Salahuddin • Lapangan Tembak TNI AD, Kel. Tubo • Pos Pemantauan TNI AL, Kel. Togafo • Pos Pemantauan TNI AL, Kec. Batang Dua • Asrama KOREM Kel. Mangga Dua Utara • Asrama KODIM Kel. Mangga Dua Utara • Kantor Polsek yang tersebar di setiap Kecamatan di Kota Ternate. • Polres Tidore, Kec. Tidore • Polsek di setiap Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan • Kodim, Kec. Tidore • Polres di Kabupaten Pulau Taliabu • Polsek di setiap Kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu • Koramil di setiap Kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu								
	i. Perlindungan Daerah Rawan Bencana								
	1) Rehabilitasi dan konservasi zona rawan bencana	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BNPB, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Kehutanan, BPBD				
	2) Identifikasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rawan bencana berdasarkan jenis bencana (gempa bumi, banjir, tsunami, abrasi pantai, kenaikan muka air laut, gelombang ekstrim)	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPB, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, BPBD				
	3) Penetapan Jalur evakuasi zona rawan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BNPB, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Kehutanan,				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
					BPBD				
	4) Penataan lingkungan perairan pantai	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD				
	5) Penyediaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan banjir dan abrasi pantai	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup				
	6) Pembangunan struktur buatan/alami untuk penanggulangan bencana	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup				
	j. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup								
	1) Pembentukan dan pengembangan kelompok masyarakat dan kelembagaan konservasi	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan				
	2) Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Polair				
	3) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia POKWASMAS	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Polair				
	4) Penguatan kearifan lokal dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Polair				
	5) Sosialisasi pemberdayaan masyarakat/ POKWASMAS dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Polair				
	6) Peningkatan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Polair				
C	**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS**								
1	**KAWASAN STRATEGIS NASIONAL**								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
	1) Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan SDA dan Jasa lingkungan pulau-pulau terluar RI guna memperkuat batas maritim NKRI	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BAPPEDA				
	2) Penetapan dan pemeliharaan batas kedaulatan dan yuridiksperairan Indonesia	Provinsi Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BAPPEDA				
	3) Pengamanan Pulau kecil terluar	Pulau Yiew		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, TNI AL Dinas Kelautan dan Perikanan				
	4) Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan pada kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar	Pulau Yiew		APBN, APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perikanan Kab/Kota				
2	**KAWASAN STRATEGIS PROVINSI**								
	a. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi								
	5) Pengembangan kawasan pusat pemerintahan provinsi.	Kota Sofifi		APBN, APBD Provinsi	Bappeda Provinsi, Dinas PUPR Provinsi				
	6) Pengembangan kawasan perkebunan.	Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan			Bappeda, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi				
	7) Pengembangan kegiatan eksploitasi pertambangan nikel.	Kabupaten Halmahera Tengah;			Bappeda , Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi				
	8) Pengembangan kawasan industri Weda Bay.	Kabupaten Halmahera Tengah;			Bappeda, Dinas Perindustrian				
	9) Pengembangan kegiatan eksploitasi pertambangan nikel.	Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan;			Bappeda , Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi				
	10) Pengembangan kawasan industri Pulau Obi.	Kabupaten Halmahera Tengah			Bappeda, Dinas Perindustrian				
	11) Pengembangan kawasan Minapolitan di Pulau Bacan.	Kabupaten Halmahera Selatan			Bappeda , Dinas Kelauatan dan				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
					Perikanan Provinsi				
	12) Pengembangan kawasan perkebunan dan kehutanan.	Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.			Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kehutanan Provinsi				
	b. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya								
	1) Pengembangan kawasan pendidikan tinggi dan keterampilan khusus penunjang industri.	Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan;		APBN, APBD Provinsi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi, Dinas Perindustrian				
	2) Pelestarian kawasan bersejarah peninggalan perang dunia ke II	Kabupaten Pulau Morotai;			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi				
	3) Pelestarian kawasan bersejarah peninggalan Portugis dan Belanda	Kota Ternate;dan							
	4) Pelestarian kawasan bersejarah peninggalan Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, Kerajaan Jailolo dan Kerajaan Bacan.	Provinsi Maluku Utara							
	c. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup								
	1) Perbaikan dan Peningkatan kualitas lingkungan pasca tambang	Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah		APBN, APBD Provinsi	Bappeda Provinsi, DLHD Prov, Dinas Kehutanan Provinsi dan Balai Taman Nasional Ake Tajawe Lolobata (TNAL).				
	2) Pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan Taman Nasional Ake Tajawe Lolobata (TNAL).	• Blok Aketajawe : Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah • Blok Lolobata : Kecamatan Maba, Kecamatan Wasile Utara dan Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera TImur							
D	**ALUR PIPA DAN KABEL BAWAH LAUT**								
	1) Penataan,dan pengawasan pemasangan kabel pipa bawah laut	Lokasi pemasangan pipa dan kabel bawah laut		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Informasi dan Komunikasi Dinas PUPR, Telkom				
	2) Sosialisasi pada masyarakat tentang jalur pipa dan kabel bawah laut	Lokasi pemasangan pipa dan kabel bawah laut		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Informasi dan Komunikasi Dinas PUPR, Telkom				
E	**ALUR MIGRASI BIOTA LAUT**								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
	1) Penataan,dan pengelolaan alur migrasi biota laut	Lokasi jalur migrasi biota laut		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan				
	2) Sosialisasi pada masyarakat tentang alur migrasi biota laut	Lokasi jalur migrasi biota laut		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan				
	3) Pelibatan masyarakat dalam monitoring alur migrasi biota laut dan biota laut yang hampir punah	Lokasi jalur migrasi biota laut, perairan Maluku Utara		APBN, APBD	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan				

Sumber : Hasil Rencana, Tahun 2021